



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera / tera ulang serta retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota ;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
25. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

dan

BUPATI DELI SERDANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang.
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah sakit umum Daerah Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
13. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
14. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.
16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.
17. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang.
18. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang.
19. Dinas Cipta Karya dan Pertambangan adalah Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang.
20. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang
21. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Deli Serdang.
22. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan persetujuan bersama Bupati Deli Serdang.
23. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Deli Serdang.
24. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya.
28. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
30. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, Kartu Keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

31. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
32. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
33. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan pemadam kebakaran dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah.
34. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
36. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
37. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari pusat kesehatan masyarakat dan gudang farmasi.
42. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat puskesmas, adalah puskesmas non-rawat inap, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas pariwisata, puskesmas pembantu, puskesmas keliling yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
43. Puskesmas keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
44. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
45. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
46. Pelayanan kesehatan rumah sakit adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik.
47. Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.
48. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan retribusi daerah.
49. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit dengan dan/atau tanpa, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

50. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh seluruh pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan kepada pasien atas kegiatan pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
51. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya dan atau memperoleh pelayanan keehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit dan puskesmas.
52. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
53. Rujukan Kasus adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasi dan lain-lain.
54. Rujukan Bahan (Specimen) adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap.
55. Bahan dan Alat kesehatan habis pakai adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
56. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
57. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur serta memperbaiki fungsi tubuh.
58. Persyaratan peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan serta layak pakai.
59. Tenaga kesehatan rumah sakit dan puskesmas adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan (semua tenaga kesehatan dan non kesehatan). Serta memiliki pengesahan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk urusan tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
60. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain.
61. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya.
62. Jasa pelayanan kesehatan di luar gedung adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan puskesmas untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar.
63. Pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
64. Pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi sub spesialisik.
65. Pelayanan persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter, dokter spesialis dan bidan.
66. Pelayanan neonatus adalah pelayanan kesehatan bagi bayi yang baru lahir oleh dokter, dokter spesialis, bidan dan perawat.
67. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi (radiologi dan atau laboratorium).
68. Pelayanan konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
69. Pelayanan konseling adalah pelayanan konseling medis dan paramedis lainnya untuk mendukung proses kesembuhan.

70. Pelayanan mediko-legal (visum et revertum) adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
71. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan di poliklinik rumah sakit umum tanpa rawat inap.
72. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas kesehatan dengan menempati tempat tidur dan hari rawatan di rumah sakit dan puskesmas 1 hari rawatan atau lebih.
73. Pelayanan rawat khusus adalah pelayanan pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan menggunakan alat bantu tertentu yang dilakukan di ruang ICU, neonatus, dan perinatologi.
74. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
75. Pelayanan medik, terapi adalah pembedahan, persalinan, pengobatan menggunakan sediaan alat kesehatan dan farmasi.
76. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
77. Pelayanan medik penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium medis, laboratorium kesehatan, apotik, toko obat, laboratorium gigi.
78. Tindakan medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik terapi dan rehabilitatif pasien, preventif (pencegahan) serta peningkatan kesehatan dengan atau tanpa menggunakan alat kesehatan atau bahan, yang dilakukan oleh tenaga medis yang berkompentensi keahlian dan wewenang meliputi:
 - a. berdasarkan kegawatan/keedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan emergency (cito).
 - b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus (kompleks).
 - c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah:
 1. Tindakan medis operatif (pembedahan)
 2. Tindakan medis non operatif (non pembedahan).
79. Tindakan medik adalah pengobatan menggunakan alat-alat kesehatan yang bersifat radioterapi dan radio diagnostik.
80. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis meliputi radiologi, laboratorium dan elektromedik.
81. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi wicara, ortetik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikolog.
82. Perawatan kesehatan adalah pelayanan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.
83. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
84. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur.
85. Instalasi farmasi adalah bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di rumah sakit.
86. Orang miskin adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan identitas miskin seperti Kartu Jamkesmas atau kartu lain yang sejenis maupun Surat Keterangan Miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

87. Peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu Jamkesmas atau kartu lain yang sejenis dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
88. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan bagi peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin yang belum memiliki kartu Jamkesmas atau kartu lain yang sejenis selama masa transisi setelah dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah.
89. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain: dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, nutrisisionis, asisten apoteker.
90. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
91. Tenaga paramedis adalah bidan, perawat lulusan pendidikan kesehatan di dalam maupun di luar negeri yang di akui oleh Pemerintah Indonesia.
92. Tenaga non medis adalah tenaga yang bekerja di instansi kesehatan dan tidak mempunyai keprofesionalan kesehatan.
93. Mobil ambulance adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengantar pasien rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
94. Mobil jenazah adalah mobil jenazah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengangkut jenazah.
95. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
96. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan dan perawatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
97. Rujukan swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta.
98. Sampah adalah sisa-sisa dari suatu benda berupa benda padat, benda cair yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, hotel, industri, bangunan, tempat hiburan dan rumah sakit.
99. Pelayanan sampah adalah proses pelayanan yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pemusnahan dan pemungutan retribusi sampah.
100. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat Penampungan yang berada di lokasi yang disediakan oleh Wajib Retribusi sampah dan atau di tempat yang disediakan lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
101. Tempat Penampungan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pembuangan akhir sampah di suatu lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
102. Wadah adalah alat-alat yang disediakan untuk tempat menampung dan mengumpulkan sampah-sampah guna kelancaran pengumpulan sampah, berupa kantong plastik, tong plastik, container dan sebagainya.
103. Alat pengangkutan sampah adalah alat-alat yang dipergunakan untuk mengangkut sampah dan sejenisnya baik berbentuk kendaraan bermotor, gerobak maupun dalam bentuk lain.
104. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
105. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
106. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

107. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
108. Penduduk sementara adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas.
109. Calon penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia/Warga Negara Asing yang datang dalam daerah Kabupaten Deli Serdang.
110. Penduduk musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dalam daerah Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar tetapi tidak termasuk menjadi penduduk Kabupaten Deli Serdang.
111. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
112. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
113. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
114. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
115. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau keperluan hidupnya sendiri.
116. Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
117. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
118. Kartu keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
119. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
120. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
121. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
122. Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama.
123. Akta catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang yang diterbitkan oleh instansi yang diunjuk sebagai dokumen pribadi dan pemerintah.
124. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
125. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

126. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
127. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal penduduk di masing-masing desa.
128. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing desa.
129. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
130. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara selanjutnya disebut SKPPS adalah pemberian surat keterangan kepada setiap orang asing dalam daerah yang memperoleh izin tinggal terbatas atau sementara.
131. Parkir adalah peletakan kendaraan bermotor pada tempat – tempat yang disediakan untuk itu.
132. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji secara berkala dan memeriksa/meneliti bagian-bagian kendaraan bermotor.
133. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
134. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
135. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dijalankan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
136. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
137. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
138. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
139. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
140. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
141. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
142. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
143. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
144. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
145. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
146. Bengkel umum adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
147. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi untuk terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.

148. Nilai teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan dalam satuan prosentase.
149. Uji ulang adalah pengujian berkala ulang terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan pelanggaran peraturan (tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan).
150. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api.
151. Alat perlengkapan penanggulangan kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
152. Ruang adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai 1 (satu) atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa umum.
153. Gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan adat budaya.
154. Kendaraan bermotor umum adalah mobil penumpang umum, mobil bus umum, mobil barang umum dan taksi yang digunakan untuk usaha.
155. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
156. Benda yang Mudah Terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar dan dapat merambatkan api.
157. Benda yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) adalah benda yang apabila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau tidak cepat merambatkan api.
158. Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam kebakaran.
159. Hydrant adalah hydrant kebakaran yang memiliki persediaan sejumlah air yang bertekanan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan kebakaran.
160. Hydrant gedung adalah hydrant yang terletak di dalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang di dalam bangunan atau gedung tersebut;
161. Sprinkler adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan air bertekanan tinggi secara otomatis dan merata ke semua arah.
162. Jenis bangunan yang Mudah Terbakar (MT) adalah setiap jenis bangunan yang menyimpan, menggunakan, mengolah, menyalurkan, menjual dan/atau memperdagangkan material yang mudah terbakar.
163. Proteksi kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan dimiliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu diperlukan.
164. Detektor kebakaran adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
165. Limbah adalah berupa cairan, gas/asap ataupun lumpur yang dihasilkan oleh suatu kegiatan usaha berupa sisa yang dibuang langsung ke lingkungan ataupun udara ataupun melalui saluran baik terbuka/tertutup ke badan penerima yaitu parit ataupun sungai.
166. Rekomendasi adalah rekomendasi pemerintah daerah tentang kelayakan atas alat pemadam/pencegah kebakaran yang dijual di toko dan yang akan dipasang pada bangunan.
167. Tempat hiburan adalah semua jenis tempat pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas olah raga.

168. Kantor adalah kantor-kantor perusahaan yang bergerak dibidang bisnis tidak termasuk kantor Instansi Pemerintah.
169. Biro jasa adalah seluruh kegiatan yang bergerak dibidang jasa seperti konsultan, administrasi, travel biro, kursus/PLSM, tempat praktek dokter, tempat pengacara/bantuan hukum dan sebagainya.
170. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran.
171. Perusahaan adalah semua bentuk usaha yang bergerak dibidang bisnis baik swasta maupun BUMN/BUMD dan sejenisnya termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau disingkat SPBU.
172. Bengkel adalah semua jenis usaha yang bergerak di bidang perbaikan/servis, baik dengan nama dan jenis apapun.
173. Pasar adalah meliputi pasar swalayan, plaza, mall, pasar tradisional dalam bentuk toko, kios/stand dan sebagainya.
174. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
175. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai fungsi sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
176. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi selular yang dipergunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi selular.
177. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.
178. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
179. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 4

Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- b. retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas;
- c. retribusi pelayanan kesehatan umum.

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan dan perawatan kepada pasien meliputi rawat jalan rujukan, rawat inap lanjutan, tindakan medik serta pemeriksaan penunjang lainnya.
- (2) Pelayanan dan perawatan inap, ditentukan sebagai berikut :
 - a. pasien masuk rawat inap di rumah sakit umum wajib menunjukkan surat pengantar dari dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis;
 - b. pasien rawat inap di rumah sakit umum ditetapkan pada kelas sesuai kehendak pasien atau keluarganya atau penjaminnya.
- (3) Pelayanan dan perawatan inap peserta ASKES :
 - a. pasien sebagai peserta dari PT.ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT.ASKES;
 - b. apabila pasien atau keluarga dimaksud pada huruf a di atas menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta/pasien atau keluarganya atau penjaminnya.
- (4) Penggunaan dan perawatan pasien rawat inap pada Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III tidak termasuk biaya obat-obatan, alat kesehatan habis pakai.
- (5) Pasien peserta Jamkesmas dan SKTM mendapat fasilitas perawatan kelas III dan mematuhi ketentuan yang berlaku di Rumah sakit serta mematuhi kesepakatan dengan Rumah sakit.
- (6) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh direktur.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan di puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan non medis sesuai kompetensinya yaitu :
 - a. rawat jalan tingkat pertama dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter gigi yang bertempat di poli umum dan poli gigi di puskesmas;
 - b. rawat jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh dokter spesialis yang bertempat di poli spesialis;
 - c. pelayanan kesehatan bagi pasien rawat jalan ditentukan sebagai berikut:
 - 1. dalam keadaan biasa dilaksanakan sesuai jam kerja ;

2. dalam keadaan darurat setiap saat dilaksanakan diruang Instalasi Gawat Darurat untuk di puskesmas.

(2) Upaya kesehatan di puskesmas meliputi :

- a. upaya promosi (penyuluhan);
- b. upaya preventif (pencegahan);
- c. upaya kuratif (pengobatan);
- d. upaya rehabilitatif (pemulihan).

(3) Instalasi-instalasi kesehatan di puskesmas meliputi :

- a. instalasi rawat inap ;
- b. instalasi rawat jalan ;
- c. instalasi gawat darurat ;
- d. instalasi radiologi ;
- e. instalasi farmasi ;
- f. instalasi laboratorium ;
- g. instalasi pemeliharaan sarana.

(4) Pelayanan kesehatan di puskesmas meliputi :

- a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
- b. pelayanan kesehatan gawat darurat;
- c. pelayanan kesehatan rawat inap;
- d. pelayanan kesehatan persalinan normal dan penyulit (PONED);
- e. pelayanan kesehatan penunjang.

Pasal 7

- (1) Pasien yang dirawat di puskesmas dan rumah sakit umum yang menempati rawat inap selama lebih dari 6 (enam) jam dan atau sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari.
- (2) Apabila lebih dari 4 (empat) hari di rawat di puskesmas, pasien wajib dirujuk ke tempat pelayanan yang lebih tinggi.
- (3) Apabila pasien pulang, lari, dikeluarkan atau meninggal dunia maka dibuatkan perhitungan semua biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar.

Pasal 8

- (1) Dengan persetujuan direktur/kepala puskesmas untuk pasien yang dirawat dapat membayar biaya pelayanan kesehatan dikemudian hari.
- (2) Direktur/Kepala Puskesmas dapat meminta surat pernyataan kesanggupan membayar sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pasien, atau kepada keluarga/penanggungnya.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas harus diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dimana pasien bertempat tinggal atau badan hukum yang menanggungnya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dan atau usaha yang beresiko mempengaruhi kesehatan pribadi / masyarakat didaerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. praktek dokter spesialis;

- b. praktek dokter umum;
 - c. praktek dokter gigi spesialis;
 - d. praktek dokter gigi;
 - e. praktek berkelompok, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi dan dokter umum;
 - f. praktek bidan;
 - g. fisioterapi;
 - h. balai pengobatan;
 - i. rumah bersalin;
 - j. apotik;
 - k. toko obat;
 - l. laboratorium kesehatan;
 - m. optik;
 - n. tukang gigi;
 - o. praktek pengobatan tradisional, sinthe, tabib, akupuntur, pijat tradisional dan pengobatan alternatif lainnya;
 - p. sertifikasi industri rumahtangga, makanan dan minuman dalam kemasan;
 - q. salon;
 - r. operasional pest control.
- (3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah :
- a. rekomendasi perizinan institusi pendidikan kesehatan;
 - b. izin mendirikan rumah sakit.
- (4) Izin tenaga kerja kesehatan antara lain adalah :
- a. izin kerja asisten apoteker;
 - b. izin kerja refraksionis / optisien;
 - c. izin kerja analis;
 - d. izin kerja perawat;
 - e. izin kerja perawat gizi.
- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah dilakukan penelitian berkas permohonan dan lokasi telah ditinjau kelayakannya oleh tim dinas kesehatan.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat disertakan perjanjian yang berhubungan dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat – syarat dan permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (1) telah dipenuhi maka permohonan harus diproses dan mendapat jawaban diterima atau ditolak paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah surat permohonan diterima.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya izin selama 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas izin wajib dilakukan pembaharuan izin setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Khusus untuk pengobatan tradisional, waktu berlakunya izin selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Nama ,Obyek ,Subyek Dan Golongan Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Subjek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan di bidang kesehatan.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, frekuensi pemakaian alat dan jasa pelayanan kesehatan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutupi biaya penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 19

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Dan Puskesmas Pembantu :
- a. retribusi rawat jalan untuk setiap kali kunjungan per penderita Rp. 5.000.-
 - b. penambalan gigi :
 1. sementara (fletcher) Rp. 8.000.-
 2. tetap (amalgam) Rp.10.000.-
 - c. pencabutan gigi :
 1. gigi dewasa per 1 (satu) gigi Rp.10.000.-
 2. gigi susu per 1 (satu) gigi Rp. 5.000.-
 - d. Insisi :
 1. internal Rp.10.000.-
 2. external Rp.10.000.-
 - e. Scalling :
 1. kelas I Rp. 8.000.-
 2. kelas II Rp.11.000.-
 3. kelas III Rp.15.000.-
 - f. persalinan :
 1. normal Rp.250.000.-
 2. dengan penyulit / hecing Rp.300.000.-
 3. dengan E. vacuum Rp.350.000.-
 - g. pelayanan bedah mirror :
 1. hecing luka 1-5 jahitan Rp.10.000.-
 2. hecing luka diatas 5 jahitan dengan setiap jahitan ditambah Rp. 2.000.-
 3. membersihkan luka kecil tanpa jahitan Rp. 8.000.-
 4. kubah lambung pada keracunan Rp.15.000.-
 5. pengambilan benda yang masuk kedalam hidung, telinga, mata dan rongga mulut / leher Rp.15.000
 - h. pemakaian Oxygen (O2) per liter Rp. 55.-
 - i. pelayanan pemeriksaan laboratorium sederhana jenis pemeriksaan :
 1. bakteriologi Rp. 5.000.-
 2. darah Rutin Rp.20.000.-
 - a) haemoglobin Rp. 4.000.-
 - b) leucocit Rp. 4.000.-
 - c) hitung jenis Rp. 4.000.-
 - d) laju endap darah Rp. 4.000.-
 - e) trombocyt Rp. 4.000.-
 3. golongan darah Rp. 5.000.-
 4. urine rutin Rp.20.000.-

- a) reduksi Rp. 5.000.-
 - b) protein Rp. 5.000.-
 - c) bilirubin Rp. 5.000.-
 - d) sedimen Rp. 5.000.-
 - 5. planotes Rp. 5.000.-
 - 6. faeces Rp.10.000.-
 - 7. gula Darah Puasa Rp.10.000.-
 - 8. gula Darah Puasa dan PP Rp.10.000.-
 - 9. profil Lemak Darah Rp.15.000.-
 - 10. faal hati Rp.39.000.-
 - a) sgpt Rp.13.000.-
 - b) sgot Rp.13.000.-
 - c) bilirubin Rp.13.000.-
 - 11. faal ginjal Rp.26.000.-
 - a) ureum Rp.13.000.-
 - b) creatinin Rp.13.000.-
 - 12. uric acid Rp.15.000.-
 - j. pengobatan dan perawatan pada puskesmas rawat inap :
 - 1. biaya makan per hari Rp.25.000.-
 - 2. biaya perawatan dan pengobatan perhari Rp.30.000.-
 - k. pelayanan pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan :
 - 1. surat keterangan dokter Rp. 5.000.-
 - 2. surat keterangan lahir Rp. 5.000.-
 - 3. surat keterangan visum et repertum, tidak berlaku untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak Rp.10.000.-
 - l. pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas rawat inap puskesmas dan puskesmas pembantu bagi masyarakat miskin yang telah memiliki dan menunjukkan kartu miskin tidak dipungut biaya retribusi secara langsung.
- (2) Pemeriksaan Kualitas Air Di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan:
- a. bakteriologi Rp. 50.000.- 1 (satu) kali Pemeriksaan
 - b. kimia terbatas Rp. 75.000.- 1 (satu) kali Pemeriksaan
 - c. kimia lengkap Rp.250.000.- 1 (satu) kali Pemeriksaan
 - d. air limbah Rp.100.000.- 1 (satu) kali Pemeriksaan
 - e. cholinesterase darah Rp. 15.000.- 1 (satu) kali Pemeriksaan

(3) Rawat Jalan RSUD :

a. struktur tarif pelayanan pemeriksaan rawat jalan RSUD.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	a. Pemeriksian Poliklinik Umum	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	b. Pemeriksaan Poliklinik Ahli	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	c. IGD/DAY CARE	40.000,-	25.000,-	65.000,-
	d. IGD Adm. Rawat Inap	45.000,-	50.000,-	95.000,-
2	Obat-obatan dasar persediaan RSUD DS, per/resep dari rawat inap kelas III A / kelas III B	8.000,-	2.000,-	10.000,-

3	Konsultasi Poliklinik Ahli dari Polik Umum RSUD Deli Serdang atau Rawat Inap	10.000,-	15.000,-	25.000,-
4	Konsultasi Poliklinik Ahli dari Sarana Kesehatan Swasta dan dibayar Pihak Penjamin (Badan Hukum)	25.000,-	25.000,-	50.000,-
5.	Konsultasi medik antar Poliklinik Ahli dalam sehari kunjungan.	10.000.-	15.000.-	25.000.-

b. Struktur tarif pada huruf a diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. tarif pelayanan pemeriksaan rawat jalan sudah termasuk jasa konsultasi medik berlaku untuk sekali kunjungan baik pasien baru atau pasien lama pada satu jenis poliklinik Spesialis, belum termasuk obat dan alat kesehatan habis pakai diluar standar rumah sakit;
2. biaya pemeriksaan semua penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radioterapi, rehabilitasi medik, radio-diagnostik dan pemeriksaan penunjang lainnya apabila ada, dibayar terpisah sesuai tarif;
3. tarif semua pemeriksaan penunjang medis dan tindakan medis, pasien rawat jalan dan rawat inap kelas III, yang berasal dari rujukan swasta atau dibayar pihak penjamin (badan hukum) disamakan dengan tarif rawat inap kelas II, selanjutnya setingkat lebih tinggi;
4. kebutuhan : bahan, alat kesehatan dan obat habis pakai, pasien rawat jalan berasal dari rujukan swasta atau dibayar pihak penjamin (Badan Hukum) tidak dari persediaan rumah sakit tetapi diatur tersendiri sesuai Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO);
5. biaya Bahan, Alat Kesehatan dan Obat Habis Pakai (BAOHP) di instalasi/poliklinik sesuai dengan kebutuhan medis, jumlah besaran biayanya disusun oleh SMF bersama Komite Medik dan ditetapkan oleh Direktur;
6. penggunaan sarana dan Prasarana Poliklinik, Pelayanan Rawat Jalan di luar jam dinas oleh Dokter Rumah Sakit (PNS.RSUD.DS)jasa sarana dan jasa pelayanan dapat diatur tersendiri sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO);
7. tarif Pelayanan rawat jalan dengan Perjanjia Kerja Sama Operasional (PKSO) kepada pihak ketiga (Akses Plus, Jamsostek, perusahaan lain, institusi pendidikan dan lain-lain), struktur dan komponen serta besaran nominal tarif maupun komposisinya dapat diatur tersendiri.

(4) Rawat Inap RSUD :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	KELAS III B	10.000,-	0	10.000,-
2	KELAS III A	55.000,-	5.000,-	60.000,-
3	KELAS II	125.000,-	15.000,-	140.000,-
4	KELAS I	150.000,-	25.000,-	175.000,-
5	KELAS UTAMA B (VIP.B)	170.000,-	30.000,-	200.000,-
6	KELAS UTAMA A (VIP.A)	180.000,-	30.000,-	210.000,-
7	RECOVERY ROOM	45.000,-	15.000,-	60.000,-
8	INTERMEDIATE CARE/OBSERVASI ROOM	45.000,-	15.000,-	60.000,-
9	BAYI (BARU LAHIR)	Sebesar 50% dari tarif dimana ibu dirawat		
10	RUANG KHUSUS PERINATOLOGI	100.000,-	25.000,-	125.000,-
11	PERAWATAN ICU / ICCU	175.000,-	50.000,-	225.000,-
12	PENGINAPAN KELUARGA PASIEN TANPA MAKAN DAN MINUM (2.TT)	180.000.-	30.000.-	210.000.-

(5) Rawat inap intensif (ICU) RSUD :

a. pasien yang berasal dari atau akhirnya dirawat di kelas :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	VISITE DOKTER (RP)	JUMLAH (RP)
1	KELAS III B	75.000,-	0	0	75.000,-
2	KELAS III A	110.000,-	15.000,-	25.000,-	150.000,-
3	KELAS II	160.000,-	40.000,-	75.000,-	275.000,-
4	KELAS I	175.000,-	50.000,-	85.000,-	310.000,-
5	KELAS UTAMA A,B(VIP)	200.000,-	60.000,-	100.000,-	360.000,-

b. ketentuan tarif pada huruf a diatas adalah sebagai berikut :

1. biaya bahan, alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan persediaan Rumah Sakit (pengadaan yang bersumber dari bantuan Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta bantuan lainnya) ditentukan per paket atau per resep, Pasal 19, ayat (6), nomor 2, hanya untuk kebutuhan pasien kelas III dan pasien miskin (Jamkesmas/Jamkesda);
2. biaya dan kebutuhan bahan, alat kesehatan dan obat-obatan habis pakai untuk pasien rawat inap kelas II, I dan kelas Utama/VIP dibayar tersendiri dan terpisah dengan tarif, tidak dari persediaan rumah sakit;
3. pasien rawat inap yang pembayarannya oleh penjamin (Badan Hukum), dengan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO) kecuali pasien Askes PNS, tarifnya diatur sebagai berikut :
 - a. rawat Inap Kelas III, tarif pelayanan sama dengan kelas II;
 - b. rawat Inap kelas II, tarif pelayanan sama dengan kelas I;
 - c. rawat Inap kelas I, tarif pelayanan sama dengan kelas utama B /Vip.B;
 - d. rawat Inap kelas Utama /Vip, tarif pelayanan sama dengan kelas Utama/Vip.
4. pasien titipan/PC dari praktek dokter/sarana kesehatan swasta maupun perusahaan lain minimal dirawat di kelas II dan jasa pelayanan visite dapat diatur sendiri sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO);
5. tarif Pelayanan dengan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO) kepada pihak ketiga (Akses Plus, Jamsostek, perusahaan lain, institusi pendidikan dan lain-lain), struktur dan komponen serta besaran nominal tarif maupun komposisinya dapat diatur tersendiri dan penggunaannya diatur dengan surat keputusan direktur.

(6) Pemeriksaan pelayanan visite rawat Inap RSUD:

NO	KELAS PERAWATAN	VISITE DOKTER UMUM (RP)	VISITE DOKTER AHLI (RP)
1	KELAS III B	0	0
2	KELAS III A	5.000,-	10.000,-
3	KELAS II	10.000,-	30.000,-
4	KELAS I	15.000,-	35.000,-
5	KELAS UTAMA B (VIP.B)	20.000,-	50.000,-
6	KELAS UTAMA A(VIP.A) (plus tempat tidur penjaga pasien)	20.000,-	50.000,-
7	RUANG BAYI	15.000,-	35.000,-
8	PERAWATAN ICU / ICCU	-	85.000,-

(7) Pemeriksaan Penunjang Medis :

a. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD;

No.	Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	I. HEMATOLOGI				
1	Darah Rutin	20800	5500	8700	35000
2	Hemoglobin (Hb)	7500	2000	3000	12500
3	Leukosit	7500	2000	3000	12500
4	Hitung Jenis Leukosit	7500	2000	3000	12500
5	Laju Endap Darah (LED)	6000	2000	3000	11000
6	Troboosit	10000	2000	3000	15000
7	Hematokrit	7500	2000	3000	12500
8	Golongan Darah	10000	2000	3000	15000
9	Retikulosit	8500	2000	2000	12500
10	Morfologi Darah Tepi	13000	2000	5000	20000
	II. HEMORHAGIC TEST				
1	Waktu Pendarahaan	6000	2000	2000	10000
2	Waktu Pembekuan	6000	2000	2000	10000
3	Waktu protrombin	52500	7500	15000	75000
4	Rumple Leed	6000	2000	2000	10000
5	Waktu Trombin	52500	7500	15000	75000
6	Retraksi Bekuan	6000	2000	2000	10000
7	Resistensi Osmotik	2000	13000	5000	20000
8	Coomb's Test	10000	45000	15000	70000
	III. KIMIA KLINIK				
1	SGOT	13500	3000	5000	21500
2	SGPT	13500	3000	5000	21500
3	Alkali Phospatase	12000	3000	3500	18500
4	Bilirubn Total	12000	3000	3500	18500
5	Bilirubin Direct	12000	3000	3500	18500
6	Total Protein	8000	2000	2500	12500
7	Albumin	8000	2000	2500	12500
8	Globulin	6000	2000	2000	10000
9	Lipid Profile	41500	3500	10000	55000
10	Total Cholesterol	10000	2000	3000	15000
11	Triglyserida	12500	2000	3500	18000
12	HDL Cholesterol	10000	2000	3000	15000
13	LDL Cholesterol	10000	2000	3000	15000
14	Ureum	8000	2000	2500	12500
15	Ceratinin	8000	2000	2500	12500
16	Uric Acid	8000	2000	2500	12500
17	Glukosa Puasa	10000	2000	3000	15000
18	Glukosa Post Porendial/PP	10000	2000	3000	15000
19	Glukosa Ad Randhom	10000	2000	3000	15000
20	Glukosa Cito (stick)	15000	2000	3000	20000
21	GTT 5X	45000	10000	15000	70000
22	Analisa Gas Darah	57500	7500	25000	90000
23	Elektrolit	67500	7500	25000	100000
24	Test Narkoba	90.000	15.000	25.000	130.000
	IV. MIKROBIOLOGI				
1	Jamur (Pulsan Langsung)	8000	2000	5000	15000
2	BTA (Pulasan Langsung)	15500	2000	5000	22500
3	Tricomonas (Pulasan Lsg)	8000	2000	5000	15000
4	Kultur BTA	42500	7500	15000	65000

	V. IMUNOLOGI				
1	Beta HCG Serum	140000	15000	25000	180000
2	Beta HCG Urine	175000	2000	3000	180000
3	HBsAg Kualitatif	18000	2000	5000	25000
4	HBsAb Kualitatif	18000	2000	5000	25000
5	Anti HBc	62500	12500	25000	100000
6	IgM Anti HCV	330000	20000	50000	400000
7	IgG Anti HCV	330000	20000	50000	400000
8	VDRL/RPR	20000	2000	3000	25000
9	TPHA	23000	2000	5000	30000
10	Anti Dengue IgG & IgM	130000	15000	25000	170000
11	Widal	13000	2000	5000	20000
12	Widal Titer Pengenceran	80000	15000	35000	130000
13	Malaria (Mikroskopis)	135000	15000	30000	180000
14	HIV Kualitatif	18000	2000	5000	25000
15	ASTO	15000	2000	3000	20000
16	Rh Faktor	28000	2000	5000	35000
17	CRP	28000	2000	5000	35000
	VI. KLINIK RUTIN				
1	Faeces Rutin	18000	2000	5000	25000
2	Darah Samar	18000	2000	5000	25000
3	Urine Rutin	23000	2000	5000	30000
4	Reduksi	10000	2000	3000	15000
5	Protein Kualitatif	6000	2000	2500	10500
6	Protein Bence Jones Kualitatif	7500	2000	3000	12500
7	Bilirubin Urine	6000	2000	2500	10500
8	Urobilin	5000	2000	2000	9000
9	Urobilinogen	6000	2000	2000	10000
10	Sediment	6500	2000	2500	10500
11	Analisa CSF/Liquor	25500	2000	7500	35000
	a. Jumlah Sel	8000	2000	5000	15000
	b. None	6000	2000	2500	10500
	c. Pandy	6000	2000	2500	10500
	d. Glukosa	10000	2000	3000	15000
12	Glukosa Cito (stick)	15000	2000	3000	20000
13	GTT 5X	45000	10000	15000	70000
14	Analisa Gas Darah	57500	7500	25000	90000
15	Elektrolit	67500	7500	25000	100000
	VII. MIKROBIOLOGI				
1	Jamur (Pulsan Langsung)	8000	2000	5000	15000
2	BTA (Pulasan Langsung)	15500	2000	5000	22500
3	Tricomonas (Pulasan Lsg)	8000	2000	5000	15000
4	Kultur BTA	42500	7500	15000	65000
	VIII. IMUNOLOGI				
1	Beta HCG Serum	140000	15000	25000	180000
2	Beta HCG Urine	175000	2000	3000	180000
3	HBsAg Kualitatif	18000	2000	5000	25000
4	HBsAb Kualitatif	18000	2000	5000	25000
5	Anti HBc	62500	12500	25000	100000
6	IgM Anti HCV	330000	20000	50000	400000
7	IgG Anti HCV	330000	20000	50000	400000
8	VDRL/RPR	20000	2000	3000	25000
9	TPHA	23000	2000	5000	30000
10	Anti Dengue IgG & IgM	130000	15000	25000	170000
11	Widal	13000	2000	5000	20000
12	Widal Titer Pengenceran	80000	15000	35000	130000
13	Malaria (Mikroskopis)	135000	15000	30000	180000
14	HIV Kualitatif	18000	2000	5000	25000

15	ASTO	15000	2000	3000	20000
16	Rh Faktor	28000	2000	5000	35000
17	CRP	28000	2000	5000	35000
	IX. KLINIK RUTIN				
1	Faeces Rutin	18000	2000	5000	25000
2	Darah Samar	18000	2000	5000	25000
3	Urine Rutin	23000	2000	5000	30000
4	Reduksi	10000	2000	3000	15000
5	Protein Kualitatif	6000	2000	2500	10500
6	Protein Bence Jones Kualitatif	7500	2000	3000	12500
7	Bilirubin Urine	6000	2000	2500	10500
8	Urobilin	5000	2000	2000	9000
9	Urobilinogen	6000	2000	2000	10000
10	Sediment	6500	2000	2500	11000
11	Analisa CSF/Liquor	25500	2000	7500	35000
	a. Jumlah Sel	8000	2000	5000	15000
	b. None	6000	2000	2500	10500
	c. Pandy	6000	2000	2500	10500
	d. Glukosa	10000	2000	3000	15000
12	Pemekrisaan lainnya	Disesuaikan dengan tariff pemeriksaan yang setingkat dan sejenis.			

b. pemeriksaan Patologi Anatomi RSUD :

1. tarif tanpa cyto :

N O	URAIAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
A	Pasien RSUD Deli Serdang				
	Sitologi				
1	Aspirasi Biopsi Bagian Luar	70.000.-	5.000.-	100.000.-	175.000.-
2	Cairan : Pleura,Peritoneum,Ascites	39.500.-	10.000.-	75.500.-	125.000.-
3	Sikatan / Bilasan Bronchus	62.500.-	10.000.-	48.500.-	121.000.-
4	Pap's Smear	25.000.-	5.000.-	95.000.-	125.000.-
5	Sputum 1 x	20.000.-	5.000.-	50.000.-	75.000.-
6	Sputum 3 x	45.000.-	10.000.-	75.000.-	130.000.-
7	Urine 1 x	20.000.-	5.000.-	50.000.-	75.000.-
8	Urine 3 x	45.000.-	10.000.-	75.000.-	125.000.-
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	65.000.-	10.000.-	100.000.-	175.000.-
	Histopatologi				
1	Operasi,Biopsi,Visum	100.000.-	10.000.-	140.000.-	250.000.-
B	Pasien Luar RSUD Deli Serdang				
	Sitologi				
1	Aspirasi Biopsi Bagian Luar	84.000.-	5.500.-	130.000.-	219.500.-
2	Cairan : Pleura,Peritoneum,Ascites	47.000.-	11.000.-	100.000.-	158.000.-
3	Sikatan / Bilasan Bronchus	75.000.-	11.000.-	63.000.-	149.000.-
4	Pap's Smear	30.000.-	5.500.-	120.000.-	155.500.-
5	Sputum 1 x	24.000.-	5.500.-	65.000.-	94.500.-
6	Sputum 3 x	54.000.-	11.000.-	97.000.-	162.000.-
7	Urine 1 x	24.000.-	5.500.-	65.000.-	94.500.-
8	Urine 3 x	54.000.-	11.000.-	97.000.-	162.000.-

N O	URAIAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANA N (RP)	JUMLAH (RP)
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	78.000.-	11.000.-	130.000.-	219.000.-
	Histopatologi				
1	Operasi, Biopsi, Visum	120.000.-	11.000.-	182.000.-	313.000.-
C	Aspirasi Tubuh Bagian Dalam (Paru, Abdomen, Tulang)	147.000.-	16.500.-	122.000.-	285.500.-
D	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Tulang)	147.000.-	16.500.-	122.000.-	285.500.-
E	Pasien Khusus (PC) (Hispatologi, Imprint, Sitologi, Scrapping, Aspirasi Biopsi)	160.000.-	16.500.-	130.000.-	306.500.-

2. tarif dengan cyto :

No	URAIAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
A	Pasien RSUD Deli Serdang				
	Sitologi				
1	Aspirasi Biopsi Bagian Luar	70.000.-	5.000.-	120.000.-	195.000.-
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	39.500.-	10.000.-	90.000.-	139.500.-
3	Sikatan / Bilasan Bronchus	62.500.-	10.000.-	60.000.-	132.500.-
4	Pap's Smear	25.000.-	5.000.-	115.000.-	145.000.-
5	Sputum 1 x	20.000.-	5.000.-	60.000.-	85.000.-
6	Sputum 3 x	45.000.-	10.000.-	90.000.-	145.000.-
7	Urine 1 x	20.000.-	5.000.-	60.000.-	85.000.-
8	<i>Urine 3 x</i>	45.000.-	10.000.-	90.000.-	145.000.-
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	65.000.-	10.000.-	120.000.-	195.000.-
	Histopatologi				
1	Operasi, Biopsi, Visum	100.000.-	10.000.-	168.000.-	278.000.-
B	Pasien Luar RSUD Deli Serdang				
	Sitologi				
1	Aspirasi Biopsi Bagian Luar	84.000.-	5.500.-	150.000.-	239.500.-
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	47.000.-	11.000.-	110.000.-	168.000.-
3	Sikatan / Bilasan Bronchus	75.000.-	11.000.-	75.000.-	161.000.-
4	Pap's Smear	30.000.-	5.500.-	150.000.-	185.500.-
5	Sputum 1 x	24.000.-	5.500.-	75.000.-	104.500.-
6	Sputum 3 x	54.000.-	11.000.-	110.000.-	175.000.-
7	Urine 1 x	24.000.-	5.500.-	75.000.-	104.500.-
8	<i>Urine 3 x</i>	54.000.-	11.000.-	120.000.-	185.000.-
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	78.000.-	11.000.-	150.000.-	239.000.-
	Histopatologi				
1	Operasi, Biopsi, Visum	135.000.-	12.000.-	210.000.-	357.000.-
C	Aspirasi Tubuh Bagian Dalam (Paru, Abdomen, Tulang)	170.500.-	17.000.-	150.000.-	337.500.-
D	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Tulang)	170.500.-	17.000.-	150.000.-	337.500.-
E	Pasien Khusus (PC) (Hispatologi, Imprint, Sitologi, Scrapping, Aspirasi Biopsi)	190.500.-	17.000.-	150.000.-	357.500.-

c. pemeriksaan radio diagnostik RSUD:

1. struktur tarif pemeriksaan radio diagnostik RSUD:

No	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
				Petugas (Rp)	Medis (Rp)	
1	Sederhana	35.000,-	5.000,-	10.000,-	15.000,-	65.000,-
2	Sedang I	55.000,-	15.000,-	20.000,-	25.000,-	115.000,-
3	Sedang II	80.000,-	25.000,-	20.000,-	50.000,-	175.000,-
4	Canggih I	200.000,-	35.000,-	30.000,-	125.000,-	390.000,-
5	Canggih II	260.000,-	100.000,-	40.000,-	200.000,-	600.000,-
6	Canggih III	510.000,-	150.000,-	90.000,-	350.000,-	1.100.000,-

2. pemeriksaan Radio Diagnostik canggih Cyto diluar jam kerja / hari libur umum tarif ditambah jasa pelayanan 50 %.

d. tarif pemeriksaan dan tindakan diagnostik elektromedik RSUD:

NO	URAIAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Sederhana	25.000,-	5.000,-	15.000,-	45.000,-
2	Sedang	55.000,-	10.000,-	35.000,-	100.000,-
3	Canggih.1	305.000,-	15.000,-	150.000,-	470.000,-
4	Canggih.2	340.000,-	50.000,-	175.000,-	565.000,-
5	Khusus.1	400.000,-	50.000,-	200.000,-	650.000,-
6	Khusus.2	420.000,-	50.000,-	250.000,-	720.000,-
7	Khusus.3	500.000,-	50.000,-	300.000,-	850.000,-

e. tarif pemeriksaan diagnostik dengan alat non elektromedik RSUD :

NO	URAIAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Sederhana	10.000,-	3.000,-	7.000,-	20.000,-
2	Sedang	15.000,-	8.000,-	15.000,-	38.000,-
3	Canggih I	105.000,-	20.000,-	45.000,-	170.000,-
4	Canggih II	125.000,-	30.000,-	50.000,-	205.000,-

(8) Tindakan Medik Dan Terapi RSUD:

a. struktur tarif tindakan medik dan terapi RSUD :

No	Tingkat Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Pelayanan			Jumlah (Rp)
			Petugas IBS (Rp)	Dokter (Rp)	Anastesi (Rp)	
1	Sederhana	35.000,-	15.000,-	50.000,-	-	100.000,-
2	Kecil	50.000,-	25.000,-	75.000,-	25.000,-	175.000,-
3	Sedang I	95.000,-	30.000,-	300.000,-	95.000,-	520.000,-
	Sedang II	125.000,-	50.000,-	450.000,-	150.000,-	775.000,-
	Sedang III	175.000,-	75.000,-	750.000,-	250.000,-	1.250.000,-
4	Besar	300.000,-	100.000,-	1.050.000,-	350.000,-	1.800.000,-
5	Khusus	450.000,-	180.000,-	1.420.000,-	450.000,-	2.500.000,-

b. ketentuan tarif pada huruf a di atas adalah sebagai berikut :

1. jasa sarana adalah biaya penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana rumah sakit belum termasuk biaya bahan, alat kesehatan, anastesi dan obat habis pakai dalam kamar operasi ;
2. biaya kebutuhan bahan, alat kesehatan habis pakai dan obat serta anastesi habis pakai dalam kamar operasi sesuai kebutuhan tindakan yang dilakukan, disusun oleh Ka.Staf Medis Fungsional (SMF), bersama Komite Medik secara berkala, kemudian ditetapkan oleh Direktur;
3. tindakan medik dan terapi (operasi) bagi rawat inap kelas II biaya jasa pelayanan dan jasa medik ditambah 50%, kelas I ditambah 75% dan kelas Utama/VIP ditambah 100%;
4. tindakan medik dan terapi (operasi) bagi rawat inap kelas III B, tetap dikenakan/ dibebankan jasa medis dan jasa pelayanan sebesar 50% dari tarif;
5. bila sesuatu operasi dengan penyulit, dapat digolongkan satu tingkat lebih tinggi dari ketentuan;
6. CITO (Tindakan bedah dan terapi tidak terencana/segera) jasa pelayanan dan jasa medik bagi rawat inap kelas III.B tetap dikenakan sama dengan 100 % dan bagi kelas III.A, II, I dan kelas Utama/VIP ditambah 25.%;
7. tindakan medik dan terapi yang dilakukan oleh penata anastesi tarif jasa pelayanan anastesi sebesar 75.% dari struktur tarif huruf a.

(9) Tarif Tindakan Bedah Kecil Diluar Kamar Operasi RSUD:

NO	URAIAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Kecil I	8.000,-	2.000,-	10.000,-	20.000,-
2	Kecil II	12.500,-	2.500,-	15.000,-	30.000,-
3	Kecil III	25.500,-	2.500,-	25.000,-	53.000,-
4	Kecil IV	35.000,-	5.000,-	30.000,-	70.000,-

(10) Tarif Tindakan Medical Intervention RSUD :

NO	TINGKAT PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Kecil	5.000,-	-	5.000,-	10.000,-

2	Sedang	5.000,-	2.500,-	12.500,-	20.000,-
3	Besar	15.000,-	5.000,-	55.000,-	75.000,-
4	Khusus	25.000,-	10.000,-	100.000,-	135.000,-

(11) Tindakan persalinan di kamar bersalin RSUD:

a. Struktur tarif tindakan persalinan di kamar bersalin RSUD:

No	Uraian	Kelas III		Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	Kelas Utama VIP (Rp)
		B (Rp)	A (Rp)			
1	Partus normal (H-)					
	a. Jasa sarana	25.000,-	25.000,-	35.000,-	50.000,-	60.000,-
	b. Jasa Pelayanan	20.000,-	60.000,-	80.000,-	100.000,-	150.000,-
	c. Jasa Medis	30.000,-	100.000,-	200.000,-	300.000,-	350.000,-
	Jumlah Tarif	75.000,-	185.000,-	315.000,-	450.000,-	560.000,-
2	Partus normal (H+)					
	a. Jasa sarana	25.000,-	25.000,-	35.000,-	50.000,-	60.000,-
	b. Jasa Pelayanan	25.000,-	80.000,-	100.000,-	150.000,-	200.000,-
	c. Jasa Medis	50.000,-	150.000,-	225.000,-	350.000,-	400.000,-
	Jumlah Tarif	100.000,-	255.000,-	360.000,-	550.000,-	660.000,-
3	Vacum ekstraksi					
	a. Jasa sarana	25.000,-	40.000,-	50.000,-	60.000,-	70.000,-
	b. Jasa Pelayanan	15.000,-	40.000,-	50.000,-	60.000,-	60.000,-
	c. Jasa Medis	50.000,-	150.000,-	250.000,-	350.000,-	400.000,-
	Jumlah Tarif	90.000,-	230.000,-	350.000,-	470.000,-	530.000,-
4	Curetage					
	a. Jasa sarana	25.000,-	40.000,-	50.000,-	60.000,-	70.000,-
	b. Jasa Pelayanan	15.000,-	40.000,-	50.000,-	60.000,-	60.000,-
	c. Jasa Medis	50.000,-	160.000,-	250.000,-	350.000,-	500.000,-
	Jumlah Tarif	90.000,-	240.000,-	350.000,-	470.000,-	630.000,-

b. ketentuan tarif pelayanan persalinan di kamar bersalin yang dilayani langsung oleh Dokter Spesialis Obgyn dikenakan komponen tarif huruf c struktur tarif pada setiap jenis tindakan persalinan.

(12) Tarif Pelayanan Pemeriksaan, Tindakan Lain Di Poliklinik Gigi RSUD:

NO	TINGKAT PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1.	PRIMIDIKASI	-	-	-	-
2.	TUMPATAN				
	a. Sementara	12.000,-	2.000,-	12.000,-	26.000,-

	b. Amalgan	16.000,-	4.000,-	20.000,-	40.000,-
	c. Sinar				
	- Kecil	50.000,-	10.000,-	50.000,-	110.000,-
	- Sedang	60.000,-	10.000,-	60.000,-	130.000,-
	- Besar	70.000,-	10.000,-	70.000,-	150.000,-
3.	SCANING				
	a. Kelas I	50.000,-	4.000,-	16.000,-	70.000,-
	b. Kelas II	60.000,-	4.000,-	24.000,-	88.000,-
	c. Kelas III	70.000,-	4.000,-	28.000,-	102.000,-
4	INCISI				
	a. Internal	12.000,-	2.000,-	12.000,-	26.000,-
	b. Eksternal	16.000,-	4.000,-	20.000,-	40.000,-
5	EXODONTIA/ELEMEN				
	a. Dg. Cholrenthyl	16.000,-	4.000,-	20.000,-	40.000,-
	Dg. Infiltrasi	18.000,-	4.000,-	24.000,-	46.000,-
	Dg. Block Anestesi				
	- Tanpa komplikasi	16.000,-	4.000,-	20.000,-	40.000,-
	- Dg komplikasi	18.000,-	4.000,-	24.000,-	46.000,-
	b. INPACTED				
	Kelas I	36.000,-	10.000,-	40.000,-	86.000,-
	Kelas II	36.000,-	10.000,-	48.000,-	94.000,-
6	TINDAKAN LAINNYA PER TINDAKAN				
	a. Dry Socket	14.000,-	4.000,-	24.000,-	42.000,-
	b. Alveolactomi, Epolis, dll	16.000,-	4.000,-	28.000,-	48.000,-
7	REHABILITASI GIGI/ PROTESA GIGI				
	a. Full Protesa Rahang atas/bawah :				
	- Plastik	250.000,-	30.000,-	200.000,-	480.000,-
	- Keramik	380.000,-	34.000,-	272.000,-	686.000,-
	b. Parcial protesa				
	- Plastik	100.000,-	30.000,-	140.000,-	270.000,-
	- Keramik	170.000,-	30.000,-	200.000,-	400.000,-
	c. Piks Protesa				
	- Plastik	50.000,-	20.000,-	60.000,-	130.000,-
	- Keramik	70.000,-	20.000,-	80.000,-	170.000,-
	d. Jacket Protesa				
	- Plastik	16.000,-	5.000,-	20.000,-	41.000,-
	- Keramik	18.000,-	5.000,-	20.000,-	43.000,-

(13) Tarif Tindakan Medik Dan Radio Therapy Rumah RSUD :

NO	JENIS TINDAKAN/PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Sederhana	17.000,-	3.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Sedang	85.000,-	15.000,-	25.000,-	125.000,-
3	Canggih	440.000,-	30.000,-	75.000,-	545.000,-

(14) Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik RSUD :

NO	JENIS TINDAKAN/PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
	REHABILITASI MEDIK				
1	Sederhana	6.000,-	3.000,-	6.000,-	15.000,-
2	Sedang	7.000,-	3.000,-	10.000,-	20.000,-
	ORTOTIK/PROSTOTIK				
1	Sederhana	30.000,-	5.000,-	15.000,-	50.000,-
2	Sedang	55.000,-	20.000,-	50.000,-	125.000,-
3	Canggih	125.000,-	25.000,-	100.000,-	250.000,-

(15) Tarif Tindakan Pelayanan Medis Intensive Care Unit (Ruang ICU) RSUD :

NO	JENIS TINDAKAN/PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	TINDAKAN KANULASI				
	a. Vena Therapy Acbocath	Sesuai bahan & alat yang dipakai	7.500,-	22.500,-	30.000,-
	b. Vena sentral		40.000,-	80.000,-	120.000,-
	c. Arteri Pulmonalis		40.000,-	110.000,-	150.000,-
	d. Artery menetap		40.000,-	110.000,-	150.000,-
	e. Schwan ganz car		75.000,-	225.000,-	300.000,-
	f. CVP		70.000,-	270.000,-	340.000,-
2	TINDAKAN SONDAGE				
	a. Sondage lambung	Sesuai bahan dan alat yang dipakai	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	b. Sengstaken black moresi fagus		20.000,-	30.000,-	50.000,-
	c. Chateter kantung seni		20.000,-	30.000,-	50.000,-
	d. Chateter rektal schoratein		20.000,-	30.000,-	50.000,-
	e. Dll yg sejenis/setingkat				
3	TINDAKAN BANTUR PER				
	a. Intubasi trakheal	Sesuai bahan dan alat	35.000,-	115.000,-	150.000,-
	b. Setting ventilator		35.000,-	115.000,-	150.000,-

NO	JENIS TINDAKAN/PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
	c. Dll yg sejenis/setingkat	yang dipakai			
4	RESUS, JANTUNG, PR.OTAK (Dll.yg sejenis / setingkat)	Sesuai bahan dan alat yang dipakai	70.000,-	140.000,-	210.000,-

(16) Pemeriksaan Dan Tindakan Pelayanan RSUD :

a. Tarif Konsultasi Khusus RSUD

NO	JENIS TINDAKAN/PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Psikiatri	15.000,-	10.000,-	15.000,-	40.000,-
2	Psikologi				
	a. Test kecerdasan	Sesuai alat dan bahan yang dipakai	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	b. PRIP, M & b		5.000,-	10.000,-	15.000,-
	c. Evaluasi		5.000,-	10.000,-	15.000,-
	d. Theraphy	15.000,-	5.000,-	10.000,-	30.000,-
	e. Gizi Umum & Khusus	3.000,-	5.000,-	10.000,-	18.000,-
3	Konsultasi lainnya	Sesuai alat dan bahan yang dipakai	5.000,-	10.000,-	15.000,-

b. Tarif Pemulasaran Jenazah RSUD

NO	JENIS TINDAKAN/PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Rawat inap jenazah (ruang biasa)	-	15.000,-	15.000,-	30.000,-
2	Rawat inap jenazah (ruang dingin)	-	55.000,-	20.000,-	75.000,-
3	Perbaikan jenazah Akibat kecelakaan / pembunuhan				
	a. Heating 1 s/d 10	60.000,-	10.000,-	50.000,-	120.000,-
	b. Heating 10 s/d 20	100.000,-	25.000,-	100.000,-	225.000,-
	c. Heating 20 s/d keatas	200.000,-	25.000,-	175.000,-	400.000,-

4	Pemakaman jenazah atas permintaan keluarga	125.000,-	25.000,-	100.000,-	250.000,-
5	Pengawetan jenazah				
	- Untuk satu hari	35.000,-	25.000,-	25.000,-	85.000,-
	- Untuk dua hari	75.000,-	25.000,-	50.000,-	150.000,-
	- Untuk tiga hari	100.000,-	25.000,-	75.000,-	200.000,-
	- Untuk tiga hari ke atas	Tambahan/ hari x 20.000,-	25.000,-	100.000,-	--

c. Tarif Pelayanan dan Tindakan di Instalasi Gawat Darurat RSUD

NO	JENIS TINDAKAN/ PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Tindakan di IGD				
	- Healing luka 1-5 jahitan	25.000,-	10.000,-	15.000,-	50.000,-
	- Healing luka diatas 5 jahitan, setiap 1(satu) jahitan ditambah	3.000,-	1.000,-	1.000,-	5.000,-
	- Pembersihan luka kecil/tanpa jahitan/ lecet	5.000,-	2.000,-	5.000,-	12.000,-
	- Pembersihan luka sedang dengan heating	15.000,-	5.000,-	10.000,-	30.000,-
	- Pembersihan luka besar dengan heating	35.000,-	10.000,-	30.000,-	75.000,-
	- Kumba lambung pada keracunan dan lain-lain	25.000,-	10.000,-	65.000,-	100.000,-
	- Pengambilan benda pada hidung, telinga, mata dan rongga mulut/leher	Sesuai bahan,alat yang digunakan	5.000,-	75.000,-	80.000,-
	- Klisma / Huknah/ Sputit/ Gliserin	25.000,-	10.000,-	75.000,-	110.000,-
	- Pasang Gibs	150.000,-	25.000,-	100.000,-	275.000,-
	- Ganti verban kecil	10.000,-	5.000,-	5.000,-	20.000,-
	- Ganti verban sedang	15.000,-	5.000,-	10.000,-	30.000,-
	- Ganti verban besar	20.000,-	5.000,-	15.000,-	40.000,-
	- Pasang tampon hidung anterior	50.000,-	15.000,-	35.000,-	100.000,-
	- Pasang tampon hidung posterior	60.000,-	15.000,-	75.000,-	150.000,-
	- Pasang spalk (bidai) kecil (< 2 rol)	25.000,-	5.000,-	20.000,-	50.000,-
	- Pasang spalk (bidai) sedang (2 rol)	35.000,-	5.000,-	35.000,-	75.000,-
	- Pasang spalk (bidai) besar (> 3 rol)	50.000,-	5.000,-	45.000,-	100.000,-
	Amputasi jari / per jari tanpa jahitan				
	- Dokter umum	15.000,-	10.000,-	50.000,-	75.000,-
	- Dokter spesialis	15.000,-	10.000,-	75.000,-	100.000,-

	- Pasang Infus - Pasang Kateter	Sesuai bahan, alat yang dipergunakan	5.000.- 7.500.-	10.000.- 17.500.-	15.000.- 25.000.-
	- Pemakaian DC-SHOCK	--	25.000.-	50.000.-	75.000.-
2	Pemakaian Oxigent (O ₂) Per-liter	30	10	15	55

d. Tarif Pelayanan Administrasi Kesehatan RSUD

NO	JENIS TINDAKAN/ PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	a. Pemeriksaan untuk surat keterangan : sakit, istirahat, kematian.	5.000,-	2.000,-	3.000,-	10.000,-
	b. Surat keterangan sehat .	7.500,-	2.500,-	5.000,-	15.000,-
2	Pemeriksaan untuk surat keterangan (cuti bersalin dan sebagainya, sejenisnya)	8.000,-	2.000,-	15.000,-	25.000,-
3	Biaya Rekam Medik				
	a. Pasien Rawat JaLan	6.000,-	2.000,-	2.000,-	10.000,-
	b. Pasien rawat Inap 1s/d3 hr	6.000,-	2.000,-	2.000,-	10.000,-
	c. Pasien rawat Inap 4s/d7 hr	7.500,-	2.000,-	2.500,-	12.000,-
	d. Pasien rawat Inap 7s/dstrs	8.500,-	2.000,-	3.500,-	14.000,-
4	Pemeriksaan untuk surat keterangan visum et repertum:				
	a. Keperluan asuransi	23.000,-	2.000,-	50.000,-	75.000,-
	b. Keperluan umum	23.000,-	2.000,-	25.000,-	50.000,-
5	Pemeriksaan untuk surat keterangan jasa raharja				
	a. Pasien hidup	23.000,-	2.000,-	50.000,-	75.000,-
	b. Pasien meninggal	38.000,-	2.000,-	60.000,-	100.000,-
6	Pengujian Kesehatan CPNS oleh Dokter tersendiri. (belum termasuk tarif pemeriksaan penunjang medis yg dibutuhkan	23.000,-	2.000,-	25.000,-	50.000,-
7	Legalisasi per dokumen	2.000,-	5.00.-	2.500.-	5.000.-

e. ketentuan pada huruf a, b, c dan d diatas diatur sebagai berikut :

1. pelayanan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Honor/Pekerja Sosial RSUD Deli Serdang (tidak termasuk keluarga, suami/istri, anak) tidak dibebankan tarif (bebas tarif).
2. pelayanan administrasi bagi peserta ASKES yang biayanya tidak tertampung dalam tarif paket pelayanan PT.(PERSERO) ASKES RI, tetap dibebankan tarif kecuali surat rujukan.

3. setiap Surat Keterangan hanya berlaku 1 (satu) lembar selebihnya dilegalisir.
 4. semua pemeriksaan penunjang diagnostik dan tindakan medik yang diperlukan untuk penetapan surat keterangan sebagaimana nomor 1 sampai dengan nomor 5 dalam kolom Tarif, dibayar terpisah .
- f. tarif tindakan imunisasi dasar RSUD.

NO	JENIS TINDAKAN/ PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	HBO-O (UNIJECT) + POLIO + BCG	60.000.-	15.000.-	60.000.-	135.000.-
2	DPT 1 + HB 1 + POLIO 2	40.000.-	10.000.-	50.000.-	100.000.-
3	DPT 2 + HB 2 + POLIO 3	40.000.-	10.000.-	50.000.-	100.000.-
4	DPT 3 + HB 3 + POLIO 4	40.000.-	10.000.-	50.000.-	100.000.-
5	CAMPAK	40.000.-	10.000.-	30.000.-	80.000.-
6	Vaksin Hepatitis B	90.000.-	15.000.-	50.000.-	155.000.-
7	Vaksin Hepatitis A	110.000.-	15.000.-	75.000.-	200.000.-
8	Vaksin Varichela	185.000.-	15.000.-	100.000.-	300.000.-
9	Vaksin MMR	80.000.-	15.000.-	75.000.-	170.000.-
10	Vaksin DPaT	120.000.-	15.000.-	75.000.-	210.000.-
11	Vaksin Tifoid	60.000.-	15.000.-	75.000.-	150.000.-

- g. tarif jasa institusi pendidikan/instansi yang mempergunakan fasilitas RSUD Sebagai tempat; kegiatan atau pendidikan latihan praktek dan kerjasama pelayanan kesehatan, sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN ADMINISTRASI (Rp)	JUMLAH (RP)
1	Setiap mahasiswa dan mahasiswi per periode/orang.			
	a. Spesialisasi/Starata.2 (S2)	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	b. Kedokteran/Starata.1 (S1)	50.000,-	50.000,-	100.000,-
	c. Akademi (DI s/d DIII)	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	d. Siswa (SLTA)	6.000,-	4.000,-	10.000,-
2.	Penggunaan; Aula,ruangan lain. (per-hari/beberapa jam)	65.000.-	35.000,-	100.000,-
3	Study banding	50.000.-	200.000.-	250.000.-
4	Tarif Kerjasama Operasional (KSO)			
	1. Institusi Pendidikan Pemerintah			
	a. Kerjasama Baru	750.000.-	750.000.-	1.500.000.-
	b. Perpanjangan Kerjasama	500.000.-	500.000.-	1.000.000.-
	2. Institusi Pendidikan Swasta			
	a. Kerjasama Baru	1.250.000.-	750.000.-	2.000.000.-
	b. Perpanjangan Kerjasama	1.000.000.-	500.000.-	1.500.000.-
	3. Pihak Ketiga Swasta / BUMN (keperluan bisnis)			
	a. Kerjasama Baru	750.000.-	750.000.-	1.500.000.-
	b. Perpanjangan Kerjasama	500.000.-	500.000.-	1.000.000.-

- h. ketentuan tarif pada huruf g adalah sebagai berikut :

1. jasa pelayanan administrasi adalah jasa Tim pengelola tempat dan kegiatan yang dihunjak Direktur, belum termasuk jasa; Pembimbing tekhnis, Tutor, Narasumber, Instruktur atau Widyaswara jika diperlukan oleh Institusi pengguna dan biaya foto copy.

2. pihak ketiga swasta/BUMN (keperluan bisnis) tidak termasuk untuk KSO playanan pasien karyawan perusahaan swasta.

i. sarana dan prasarana RSUD yang dipakai untuk suatu kegiatan bisnis (Mini Market,Kantin,Parkir atau kegiatan lain) merupakan pendapatan Rumah Sakit / Pemkab.Deli serdang dapat dikelola langsung atau oleh pihak ketiga diatur dalam perjanjian kerja sama.

j. tarif pengolahan limbah medis padat dan cair (Incenerator dan IPALM) RSUD

No	JENIS LIMBAH MEDIS	BAHAN DAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1.	Limbah Medis Padat				
	a.Kwantitas s/d 0,5.m3	135.000,-	15.000.-	50.000.-	200.000,-
	b.Kwantitas 0,51s/d 1.m3	270.000,-	30.000,-	100.000.-	400.000,-
2.	Limbah medis cair				
	a. Kwantitas s/d 100.liter	70.000,-	25.000,-	20.000,-	115.000,-
	b. Kwantitas 101.ltr s/d 250 liter	125.000,-	45.000,-	40.000,-	210.000.-
	c . Kwantitas 251.ltr s/d 500 liter	180.00,-	70.000.-	50.000.-	300.000,-

k. darah (Tranfusi Darah) RSUD:

1. struktur tarif retribusi transfusi daraf RSUD :

No	TRANFUSI DARAH (D A R A H)	PEMERIKSAAN PENUNJANG (SCANNING) (RP)	BAHAN, ALAT dan EXTRA PODING PENDONOR (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1.	Bag/Kantong 250.cc	40.000,-	155.000,-	5.000,-	10.000,-	210.000,-
2.	Bag/Kantong 350.cc	40.000,-	165.000,-	10.000,-	20.000,-	235.000,-
3.	Bag/Kantong 400.cc	40.000,-	175.000,-	10.000,-	25.000,-	250.000,-
4.	Bag/Kantong 500.cc	40.000,-	195.000,-	15.000,-	35.000,-	285.000.-

2. ketentuan struktur tarif :

- biaya Pemeriksaan Penunjang (Scanning), sebelum darah diambil dari pendonor besaran tarif ditetapkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan digunakan langsung oleh PMI;
- biaya Bahan, Reagensia dan Alat kesehatan Habis Pakai disediakan / dianggarkan dan digunakan langsung untuk biaya operasional oleh PMI dan darah yang didapatkan dari Pendonor diberikan Extra Poding oleh PMI besaran tarfnya ditentukan oleh PMI;
- jasa Sarana adalah penggunaan ; sarana, prasarana serta biaya air dan daya listrik RSUD Deli Serdang yang disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Bendahara Penerima dan Penyeter RSUD Deli Serdang;
- jasa Pelayanan adalah jasa petugas dan jasa dokter yang dikelola langsung oleh PMI .

I. Tarif Laundry RSUD :

No	Jenis Pakaian Perpotong	Jasa sarana Bahan dan alat (RP)	Jasa Pelayanan (RP)	Cuci dan gosok (RP)
1	Celana, kemeja	1.500	1.000	2.500.-
2	Sarung, Kain panjang , Sprei, handuk	1.500	1.000	2.500.-
3	Pakaian dalam, (celana,singlet,dll)	500	500	1000.-
4	Horden uk.kecil	3.500	1.500	5.000,-
5	Horden uk.sedang	10.000	5.000	15.000.-
6	Horden uk.besar	15.000	10.000	25.000.-
7	Pakaian bayi/anak perstel Anak umur 3.tahun kebawah	2.000	1.000	3.000.-
8	Karpet kecil	10.000	5.000	15.000.-
9	Karpet sedang	12.500	7.500	20.000.-
10	Karpet besar	15.000	10.000	25.000.-

- (17) Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, dan radio terapi, rehabilitasi medik, pemeriksaan dan tindakan lain, tingkat : kecil, besar, sederhana, sedang, canggih dan khusus bagi rawat inap kelas II jasa pelayanan dan jasa medik ditambah 50 % kelas I ditambah 75 % VIP ditambah 100 %.
- (18) Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan radio terapi, rehabilitasi medik : sederhana, sedang, canggih dan khusus bagi pasien rawat inap kelas III b dikenakan / dibebankan jasa pelayanan, jasa medik dan visite 50 % kecuali bagi pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin atau dari rujukan swasta disamakan dengan tarif rawat inap kelas II.
- (19) Besaran tarif pelayanan Kesehatan di RSUD Deli Serdang untuk selanjutnya sesuai : perkembangan, peningkatan, sarana dan prasarana serta mutu dan tehnologi pelayanan selanjutnya dapat ditetapkan hanya dengan keputusan Bupati Deli Serdang.
- (20) Pengelolaan penerimaan RSUD Deli Serdang dari hasil pungutan tarif pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
- penerimaan dari kelompok biaya : bahan dan alat, jasa sarana / akomodasi, jasa rumah sakit dan iur biaya (cost sharing) serta PT. Askes RI dan anggota keluarganya, penerimaan disetor ke Kas Daerah.
 - penerimaan dari kelompok biaya : jasa pelayanan, jasa medik, visite, jasa tindakan medik, dan anaestesi, biaya tambahan pasien Askes, jasa pelayanan dan jasa tindakan medis dan anastesi pasien Askes, jasa pelayanan / administrasi pasien Askes dapat dipergunakan langsung oleh RSUD Deli Serdang guna menunjang kesejahteraan dan pengelolaan operasional rumah sakit.
- (21) Direktur RSUD Deli Serdang dengan kebijakannya mengatur penggunaan langsung jasa pelayanan dengan Surat Keputusan Ketetapan Pembagian.
- (22) Tingkat pemeriksaan dan tindakan diuraikan secara rinci dalam Surat Keputusan Direktur atas dasar hasil penetapan dan usulan Staf Medis Fungsional (SMF) bersama Komite Medik.
- (23) Bagi penderita tidak mampu (keluarga miskin/Gakin) diberikan pelayanan secara cuma-cuma.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (23), diatur dengan Peraturan Bupati.

- (25) Penggunaan dana Pasien Jamkesda oleh RSUD.Deli Serdang dengan Sistem Klaim diajukan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan tarif Rawat Jalan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dan rawat inap berdasarkan perhitungan real service cost / non subsidi (minimal tarif kelas II) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang ini.
- (26) Pasien peserta ASKES atau anggota keluarga yang meminta rawat inap pada perawatan yang lebih tinggi dari haknya, wajib membayar biaya tambahan selisih tarif pelayanan rawat inap sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang pelayanan dan perizinan bidang kesehatan yang berlaku, ditambah : Visite serta selisih jasa pelayanan semua pemeriksaan penunjang .
- (27) Penambahan biaya (cost sharing) dari selisih tarif PT. Askes dengan perhitungan real cost biaya pemeriksaan penunjang medis dan tindakan medis lainnya dapat dilakukan dengan keputusan bersama Direktur RSUD Deli Serdang dan Kepala. PT. (Persero) Askes dan disetujui oleh Bupati Deli Serdang.
- (28) Semua Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam tidak termasuk keluarga (istri/suami dan anak) yang perlu di rawat inap akan mendapat pelayanan sekurang-kurangnya diperawatan kelas II dan tidak dibebankan iuran dan penambahan biaya.
- (29) Pegawai Honor Harian Lepas, Petugas Keamanan, tenaga sukarela dan Pekerja Sosial yang bekerja di RSUD Deli Serdang tidak termasuk keluarga (istri/suami dan anak) tidak dikenakan / dibebankan tarif kecuali biaya bahan, alat kesehatan dan obat yang tidak tersedia di rumah sakit.
- (30) Direktur Rumah Sakit berwenang untuk membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak mungkin ditagih lagi dengan membentuk tim dan membuat berita acara pembebasan tagihan.
- (31) Penerimaan dari pelayanan pasien peserta PT. (Persero) Askes RI dan anggota keluarganya diatur sebagai berikut :
- a. jasa tindakan medis sesuai tarif dapat dipergunakan langsung oleh rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan dan administrasi sebesar 40 % dapat dipergunakan langsung guna menunjang kesejahteraan dan pengelolaan Rumah Sakit ;
 - c. kebutuhan : Bahan, Alat kesehatan habis pakai dan lainnya sebesar 60 % disetor ke Kas Daerah dan selanjutnya dikembalikan ke rumah sakit dituangkan dalam Anggaran Rutin Rumah Sakit (APBD) Kabupaten Deli Serdang.
- (32) Penerimaan pelayanan dari pasien miskin (Jamkesmas dan Jampersal) diatur sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan dan administrasi sebesar 40 % dapat dipergunakan langsung guna menunjang kesejahteraan dan pengelolaan Rumah Sakit ;
 - b. kebutuhan : bahan dan alat kesehatan habis pakai sebesar 60 % dapat digunakan langsung untuk kebutuhan bahan dan alat kesehatan habis pakai guna memenuhi pasien miskin.
- (33) Penerimaan dari pelayanan pasien yang dijamin oleh badan hukum dengan ikatan kerjasama dalam tarif paket diatur sebagai berikut :
- a. Sesuai tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah;
 - b. Selisih tarif Peraturan Daerah dengan KSO yang disepakati merupakan jasa pelayanan yang dapat dipergunakan langsung;
 - c. Kebutuhan bahan dan alat kesehatan habis pakai di rawat jalan dan rawat inap merupakan pendapatan luar Rumah Sakit dan dibayarkan langsung kepada pihak ke tiga (apotik).

Paragraf 6
Masa Retribusi
Pasal 20

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 21

- (1) Sampah yang dikelola meliputi :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 22

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 24

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 28

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 29

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Paragraf 2
Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan berdasarkan atas kelas, tempat, dan luas bangunan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Besarnya tarif retribusi berdasarkan biaya pengelolaan sampah / kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan yang dibayar dalam jangka waktu tertentu.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 34

- (1) Perumahan :
 - a. perumahan A / Klas I Jl. Protokol Rp. 10.000.- / bulan
 - b. perumahan B / Klas II dan III Jl. Protokol Rp. 7.000.-/ bulan
 - c. perumahan C / Klas IV Jl. Penghubung Rp. 5.000.-/ bulan
- (2) Perdagangan Komersil :

a. pedagang lesehan, bakul P.K 5/ loads	Rp. 500.-/ hari
b. toko kecil perancangan/kios	Rp. 500.-/ hari
c. toko sandang	Rp. 7.000.-/ bulan
d. toko besar, grosir, trafel biro	Rp. 9.000.-/ bulan
e. toko swalayan, toko emas/ unit	Rp. 12.000.-/ bulan
f. pasar buah	Rp. 5.000.-/ bulan
- (3) Hotel / losmen :

a. hotel berbintang	Rp. 35.500.-/ bulan
b. hotel melati	Rp. 25.000.-/ bulan
c. losmen	Rp. 20.000.-/ bulan

- (4) Rumah makan / Restoran / Warung :
- a. rumah makan / Restoran Rp. 20.000.-/ bulan
 - b. warung / Kedai nasi Rp. 12.000.-/ bulan
- (5) Perusahaan / Pabrik / Industri :
- a. luas 0 s/d 5.000 M2 Rp. 20.000.-/ bulan
 - b. luas 5.000 M2 s/d 15.000 M2 Rp. 25.000.-/ bulan
 - c. luas 15.000 M2 s/d 25.000 M2 Rp. 35.000.-/ bulan
 - d. luas 25.000 keatas Rp. 60.000.-/ bulan
 - e. penggilingan padi Rp. 7.500.-/ bulan
 - f. pabrik gula Rp. 20.000.-/ bulan
- (6) Usaha tontonan hiburan / Rekreasi :
- a. bioskop Rp. 10.000.-/ bulan
 - b. bilyard Rp. 7.500.-/ bulan
 - c. salon kecantikan Rp. 7.000.-/ bulan
 - d. stasiun kreta api Rp. 12.000.-/ bulan
 - e. terminal bus Rp. 30.000.-/ bulan
- (7) Bangunan dan tempat usaha lainnya :
- a. bengkel mobil / Showroom Rp. 10.000.-/ bulan
 - b. bengkel sepeda motor Rp. 7.000.-/ bulan
 - c. gudang Rp. 10.000.-/ bulan
 - d. grasi parkir, MPU, Bus , Truk Rp. 15.000.-/ bulan
 - e. rumah sarang walet Rp. 10.000.-/ bulan
- (8) Perkantoran :
- a. pemerintah Rp. 15.000.-/ bulan
 - b. non pemerintah/Swasta Rp. 7.000.-/ bulan
- (9) Rumah sakit / Klinik :
- a. rumah sakit pemerintah Rp. 50.000.-/ bulan
 - b. rumah sakit swasta Rp. 50.000.-/ bulan
 - c. klinik / Balai Pengobatan Rp. 10.000.-/ bulan
- (10) Tarif klasifikasi besarnya retribusi kebersihan pasar :

No.	Jenis Pasar	Besarnya retribusi		Keterangan
		Kios/kios layang	Los	
1	Pasar harian	Rp. 700.-	Rp. 600.-	Per hari.-
2	Pasar mingguan	Rp. 700.-	Rp. 500.-	Per hari.-
3	Pasar sementara	Rp. 400.-		Per hari.-
	Pemakaian Kamar Mandi dan MCK Pasar			
1	Mandi	Rp. 2.000.-		/ pemakaian
2	Buang Air Besar	Rp. 1.000.-		/ pemakaian
3	Buang Air Kecil	Rp. 500.-		/ pemakaian
	Pengelolaan Kamar Mandi Dan MCK Pasar			
1	Pasar harian	Rp. 500.000.-		Per tahun.-
2	Pasar mingguan	Rp. 300.000.-		Per tahun.-

- (11) Khusus Membuang secara langsung ke TPA selain dari transfer Depo TPS dan Pasar dikenakan biaya Rp. 100.000.- / tarif.

Paragraf 6
Masa Retribusi
Pasal 35

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan Akta catatan sipil

Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 36

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 37

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) kecamatan dan/atau dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 38

Setiap penduduk pendatang dan tamu berhak mendapatkan pelayanan yang sama dalam :

- a. pendaftaran penduduk dan dan pencatatan sipil;
- b. informasi tentang tata cara dan syarat-syarat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. dokumen Kependudukan;
- d. perlindungan atas data pribadi.

Pasal 39

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk adalah :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat-Surat Keterangan Kependudukan.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 40

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri atas :
 - a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (3) Kutipan akta pencatatan sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil yang diberikan pemerintah daerah.

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah pelayanan:
 - a. kartu keluarga;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - d. kartu identitas kerja;
 - e. kartu penduduk sementara;
 - f. kartu identitas penduduk musiman;
 - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- (2) Subjek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau memperoleh objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil diukur berdasarkan jenis dan jumlah yang diterbitkan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk adalah dengan menghitung biaya pencetakan dan pengadministrasian pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Akta Pencatatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk adalah :
 - a. Kartu keluarga (KK) untuk :
 - (1) Warga negara indonesia (WNI) Rp. 7.000.-
 - (2) Orang asing (bukan WNI) Rp. 15.000.-
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk :
 - (1) Warga negara indonesia (WNI) Rp. 23.000.-
 - (2) Orang asing (bukan WNI) Rp. 35.000.-
 - c. Kartu keterangan bertempat tinggal :
 - (1) Warga negara indonesia (WNI) Rp. 15.000.-
 - (2) Orang asing (bukan WNI) Rp. 25.000.-
 - d. Kartu penduduk sementara
 - (1) Warga negara indonesia (WNI) Rp. 15.000.-
 - (2) Orang asing (bukan WNI) Rp. 25.000.-
 - e. Kartu identitas penduduk musiman
 - (1) Warga negara indonesia (WNI) Rp. 15.000.-
 - (2) Orang asing (bukan WNI) Rp. 25.000.-
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pelayanan pencatatan sipil sebelum lewat batas waktu adalah :
 - a. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang belum lewat 18 (delapan belas) tahun sejak kelahirannya :
 1. Warga negara indonesia (WNI) tidak dipungut biaya
 2. Orang asing (bukan WNI) tidak dipungut biaya
 - b. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang belum lewat 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan :
 1. Warga negara indonesia (WNI) Rp. 35.000.-
 2. Orang asing (bukan WNI) Rp.100.000.-
 - c. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian yang belum lewat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan :
 1. Warga negara indonesia (WNI) Rp. 75.000.-
 2. Orang asing (bukan WNI) Rp.100.000.-

- d. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 25.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp. 50.000.- |
- e. Biaya pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan anak (ADOPSI) yang belum lewat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 50.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp.100.000.- |
- f. Biaya pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak yang belum lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengakuan :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 40.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp. 75.000.- |
- g. Biaya pencatatan dan penerbitan akta pengesahan anak yang belum lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan akta perkawinan :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 40.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp. 75.000.- |
- h. Biaya pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan :
- | | |
|--|--------------|
| 1. Perubahan nama belum lewat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap | Rp. 30.000.- |
| 2. Perubahan nama belum lewat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap | Rp. 50.000.- |
- i. Biaya pencatatan peristiwa penting lainnya yang belum lewat 30 (tiga puluh) hari :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 25.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp. 50.000.- |
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pelayanan pencatatan sipil yang melampaui batas waktu :
- a. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang sudah lewat 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 35.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp.100.000.- |
- b. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian yang sudah lewat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 75.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp.100.000.- |
- c. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian yang sudah lewat 30 hari :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 25.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp. 50.000.- |
- d. Biaya pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan anak (ADOPSI) yang sudah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 50.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp.100.000.- |
- e. Biaya pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak yang sudah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengakuan :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 40.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp. 75.000.- |

- f. Biaya pencatatan dan penerbitan akta pengesahan anak yang sudah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan akta perkawinan :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 40.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp. 75.000.- |
- g. Biaya pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan :
- | | |
|--|--------------|
| 1. Perubahan nama sudah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap | Rp. 30.000.- |
| 2. Perubahan nama sudah lewat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap | Rp. 50.000.- |
- h. Biaya pencatatan peristiwa penting lainnya yang sudah lewat 30 (tiga puluh) hari :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 25.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp. 25.000.- |
- i. Kutipan kedua akta catatan sipil dan seterusnya :
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Warga negara indonesia (WNI) | Rp. 50.000.- |
| 2. Orang asing (bukan WNI) | Rp.100.000.- |

**Paragraf 6
Masa Retribusi
Pasal 46**

Masa retribusi adalah setiap pelayanan dan pemberian / pergantian kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

**Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 47**

- (1) Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain atau di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. pada jalur khusus pejalan kaki;
 - c. pada tikungan tertentu;
 - d. diatas jembatan;
 - e. pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
 - f. dimuka pintu keluar masuk pekarangan;
 - g. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 48

- (1) Setiap kendaraan bermotor atau kereta gandengan atau tempelan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya.
- (2) Sepeda motor tanpa kereta samping, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Paragraf 2
Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Subjek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 52

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 55

- (1) Struktur besarnya retribusi parkir dilakukan dengan cara :
- a. setiap kali parkir;
 - b. langganan bulanan.
- (2) Besarnya retribusi adalah sebagai berikut :
- a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) untuk sekali parkir Rp. 1.000.-
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk sekali parkir Rp. 1.000.-
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk sekali Rp. 2.000.-
 - d. kendaraan bermotor jenis mobil berat Pick Up ukuran GVW 3 (tiga) ton ke bawah untuk sekali parkirRp. 2.000.-
 - e. kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar untuk truk atau Mobil tangki GVW 3 ton ke atas untuk sekali parkirRp. 3.000.-
 - f. kendaraan bermotor mobil barang kereta tempelan atau kereta gandengan untuk sekali parkirRp. 3.000.-

g. untuk berlangganan bulanan :

- roda dua	Rp. 15.000
- roda tiga	Rp. 15.000
- roda empat / MPU	Rp. 60.000
- mobil taxi	Rp. 60.000
- jenis mobil barang atau pick up GVW dibawah 3 ton	Rp. 75.000
- jenis mobil bus atau tangki GVW di atas 3 ton	Rp. 100.000

**Paragraf 6
Masa Retribusi**

Pasal 56

Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jangka waktu lamanya pemanfaatan sebahagian ruang dan tepi jalan umum.

**Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar**

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 57

(1) Pasar-pasar dalam Daerah menurut kelas dan waktu kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama pasar	Klasifikasi	Kegiatan		Keterangan
			hari	waktu	
Pasar harian					
1	Pancur batu	Harian	Setiap hari	Pagi s/d sore	Dinas pasar
2	Deli tua	Harian	Sda	Sda	sda
3	Tanjung morawa	Harian	Sda	Sda	sda
4	Galang	Harian	Sda	Sda	sda
5	Lubuk pakam	Harian	Sda	Sda	sda
6	Mandala	Harian	Sda	Sda	sda
7	Petumbukan	Harian	Sda	Sda	sda
8	Klumpang	Harian	Sda	Sda	sda
9	Karang anyer	Harian	Sda	Sda	sda
10	Pantai labu	Harian	Sda	Sda	sda
11	Batang kuis	Harian	Sda	Sda	Swasta
12	Gambir I	Harian	Sda	Sda	Sda
13	Medan estate	Harian	Sda	Sda	Sda
14	Cemara	Harian	Sda	Sda	Sda
15	Pasar baru	Harian	Sda	Sda	Sda
Pasar mingguan					
1	Talun kenas	Mingguan	Sabtu	Pagi s/d malam	Dinas pasar
2	Tiga juhar	Mingguan	Rabu	Sda	Sda
3	Bangun purba	Mingguan	Senin	Sda	Sda
4	Namo rambe	Mingguan	Senin	Sda	Sda
5	Penen	Mingguan	Selasa	Sda	Sda
6	Suka raya	Mingguan	Minggu	Sda	Sda
7	Bandar baru	Mingguan	Jum'at	Sda	Sda
8	Biru-biru	Mingguan	Minggu	Sda	Sda
9	Sibolangit	Mingguan	Jum'at	Sda	Sda
10	Pasar V kebun kelapa	Mingguan	Kamis / minggu	Sore s/d malam	Sda

11	Cinta rakyat	Mingguan	Minggu	Pagi s/d sore	Sda
12	Pasar X kutalimbaru	Mingguan	Rabu	Sda	Sda
13	Negara	Mingguan	Rabu	Sda	Sda
14	Sabtuan	Mingguan	Sabtu	Sda	Sda
15	Tandem hilir	Mingguan	Kamis	Sda	Sda
16	Hampan perak	Mingguan	Jum'at	Sda	Sda
17	Gunung meriah	Mingguan	Minggu	Sda	Sda
18	Cinta dame	Mingguan	Rabu	Sda	Sda
19	Tala peta	Mingguan	Senin	Sda	Sda
20	Palu kurau	Mingguan	Kamis	Sda	Sda
21	Sibagandig	Mingguan	Jum'at	Sda	Sda
22	Titi payung	Mingguan	Minggu	Sda	Sda
23	Desa paku	Mingguan	Rabu	Sda	Sda
24	Berdikari	Mingguan	Senin	Sda	Sda
	Pasar karet				
1	Pasar karet bangun purba	Sda	Minggu	Sda	Sda
2	Pasar karet galang	Sda	Minggu	Sda	Sda
3	Pasar karet tiga juhar	Sda	Rabu	Sda	Sda

- (2) Selain lokasi pasar sebagaimana dimaksud ayat (1), pasar – pasar yang akan dikelola dikemudian hari oleh pemerintah daerah akan diatur selanjutnya melalui Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan yang ingin mendirikan pasar harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sarana dan fasilitas Pasar milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis dan luas bangunan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 62

(1) Tarif retribusi pemakaian tempat berjualan untuk jenis jualan pada pasar-pasar se- Kabupaten Deli Serdang :

No.	Jenis Jualan	Tarif / Rp				
		Pasar Harian / M2 / Hari		Pasar mingguan / m2 / Hari		Pasar sementara / m2 / Hari
		Kios	Los	Kios	Los	
1	Sayur, ubi, rempah, bunga, beras, buah-buahan, cabe, kue, hasil bumi dan sejenisnya.	500	400	400	300	300
2	Unggas, telur, ayam, ikan asin /kering dan sejenisnya	900	800	800	700	700
3	Tukang pangkas, tukang jahit, obat-obatan/ jamu, peti es, imitasi, kerajinan tangan, tilam dan kelambu serta sejenisnya.	400	350	350	300	300
4	Souvenir	1100	1000	1000	900	900
5	Daging lembu/kambing/babi. Dan hasil ternak lainnya.	900	800	800	700	700
6	Ikan basah	800	700	700	600	600
7	Kain, alat sembahyang, sepatu, selop, tas, tembakau/ rokok, salon dan sejenisnya	700	600	600	500	500
8	Besi/kunci/patri/radio, tukang sepeda, alat tulis, plastik, P3D pecah belah, klontong, mebel, jam, kaca mata, bunga plastik, mainan anak, boneka, tempat permainan anak dan sejenisnya.	800	700	700	700	600
9	Mas/perak/suasa, besi bekas, stensil, alat elektronik, komputer, sparepart dan sejenisnya	900	800	800	700	700
10	Gilingan kopi/cabe, kukuran kelapa dan sejenisnya	1000	900	900	800	800
11	Ruang promosi, photo	1000	900	900	800	800

	studio, photo copy, perkantoran dan sejenisnya					
12	Reklame dilokasi pasar	1000	900	900	800	800
13	Makanan/minuman tradisional dan sejenisnya	900	800	800	700	700
14	Makanan/minuman, sea food, pizza, hamburger (modren luar negeri, pizza hut, kentucky, hamburger) dan sejenisnya	1100	1000	1000	900	900

- (2) Jenis jualan yang belum termasuk kedalam daftar diatas dapat disesuaikan dengan daftar retribusi yang jenis penjualannya hampir sama atau bersamaan dengan jenis jualan yang terdapat sebagaimana didalam daftar.

Pasal 63

- (1) Setiap penghunjukan sementara hak sewa/pakai kios, kios layang dan los sebagai tempat berjualan dikenakan biaya retribusi administrasi bea balik nama (BBN) yang harus dibayar pemegang hak sewa yang baru, sebesar 2 x retribusi tempat berjualan 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap kios, kios layang dan los yang dicabut hak sewanya dapat dihunjuk kepada pemohon baru dengan membayar retribusi penghunjukan sebesar 3 x retribusi tempat berjualan 1 (satu) bulan.
- (3) Setiap pengusaha atau perorangan atau badan hukum yang hendak mendirikan pembangun pasar harus mendapat izin lebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Masa Retribusi

Pasal 64

Masa retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya atas pemanfaatan/tempat serta pelayanan pasar milik Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Ruang lingkup

Pasal 65

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi :

- a. ketentuan pengujian kendaraan bermotor;
- b. retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 66

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, daerah melakukan pelayanan pemeriksaan, dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Selama masa operasi di jalan, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus wajib :
 - a. dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis;
 - b. ditunjang dengan sistem pemeliharaan/ perawatan;
 - c. dilakukan pengawasan operasional.

Pasal 69

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan, wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kendaraan wajib uji tidak termasuk kendaraan dinas TNI/Polri.
- (3) Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang pertama kali.

Pasal 70

- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) Berkala dan Tanda Samping.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Pasal 71

- (1) Uji Berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.

Pasal 72

Masa Uji Berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus berlaku untuk masa 6 (enam) bulan.

Pasal 73

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa Buku Uji dan Tanda Uji Berkala (plat uji).
- (2) Bukti Pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
 - a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat, teknis yang ditentukan.

Pasal 74

- (1) Permohonan pengujian berkala diajukan ke dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - a. surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian (SKPPP);
 - b. bpkb atau jaminan uang ;
 - c. surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - d. tanda jati diri pemilik;
 - e. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.

Pasal 75

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian, serta dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian, pada lokasi yang bersifat tetap dan atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (3) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji ulang.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.

Pasal 77

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.

- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dari/ atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik/ pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 78

- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat kendaraan dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Perundangan-Undang yang berlaku.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian berkala, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis untuk menentukan nilai fisik (komponen-komponen) kendaraan bermotor dalam satuan prosentase setelah melalui pengujian.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penilaian Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Untuk pemeliharaan dan menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan pemeliharaan perawatan.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin dan ditunjuk oleh dinas.

Pasal 83

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dinas mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji :
 - a. mencabut tanda lulus uji.
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/ pemegang untuk dilakukan uji ulang.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 85

- (1) Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan pergantian biaya cetak dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 88

- (1) Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk uji berkala:
 - a. administrasi Rp. 15.000
 - b. jasa pengujian mobil barang, bis, kreta penarik Rp. 25.000
 - c. jasa pengujian kreta tempelan, kreta gandeng, mobil penumpang Rp. 25.000
 - d. buku uji Rp. 15.000
 - e. tanda uji / pasang Rp. 10.000
 - f. pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 5.000
 - g. penggantian tanda uji yang rusak atau hilang / buah Rp. 10.000
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor roda tiga :
 - a. administrasi Rp. 10.000
 - b. jasa pengujian Rp. 5.000
 - c. pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 4.000
 - d. tanda uji terpasang Rp. 10.000
 - e. buku uji Rp. 15.000

- (3) Penilaian kondisi teknis :
- | | |
|--------------------------------|------------|
| a. kendaraan roda 2 dan roda 3 | Rp. 15.000 |
| b. kendaraan roda 4 | Rp. 35.000 |
| c. kendaraan roda 6 keatas | Rp. 40.000 |

Paragraf 6
Masa Retribusi
Pasal 89

Masa retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 90

Pemerintah Daerah bermaksud untuk memberikan pembinaan dan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran kepada masyarakat agar terwujud pencegahan kebakaran yang maksimal sebelum terjadi bahaya kebakaran.

Pasal 91

- (1) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pemerintah daerah tujuannya agar alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat selalu siap pakai apabila digunakan sewaktu-waktu dalam pemadaman kebakaran.
- (2) Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran.
- (3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 92

Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi :

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan;
- c. kendaraan bermotor; dan
- d. bahan berbahaya.

Pasal 93

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan; dan
 - d. isi bangunan gedung;
- (2) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi :
 - a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan khusus.

- (3) Bahan berbahaya terdiri dari :
- a. bahan berbahaya mudah meledak (*eksplosives*);
 - b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
 - c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
 - d. bahan padat mudah menyala (*flammable solid*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
 - e. bahan oksidator, peroksida organik (*oksidizing substances*);
 - f. bahan beracun (*poison*);
 - g. bahan radio aktif (*radio actives*);
 - h. bahan perusak (*corrosives*); dan
 - i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous*).

Pasal 94

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 95

- (1) Lingkungan perumahan permukiman dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air mobil pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang ada.
- (2) Lingkungan perumahan permukiman dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau bak cadangan persediaan air.
- (3) Persyaratan hidran kota atau hidran halaman adalah sebagai berikut :
 - a. masing-masing hidran berkapasitas minimum 1000 (seribu) liter per menit;
 - b. maksimal jarak antara hidran 200 m.
- (4) Sumur gali atau reserpoar kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 liter air;
 - b. sekeliling sumur gali atau reserpoar diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran .
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi ruang gerak mobil pemadam kebakaran.

Pasal 96

Pemerintah daerah memberikan Pelayanan Jasa dalam hal :

- a. pemeriksaan dan Pembinaan atau pengujian terhadap Alat-Alat Pemadam Kebakaran pada setiap Bangunan gedung , Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih dan angkutan perairan.
- b. memberikan Rekomendasi dan apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaannya sampai dipenuhinya persyaratan dimaksud.

Pasal 97

Melakukan Pengawasan serta Pembinaan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor umum yang menyimpan, membuat, membawa bahan-bahan yang mudah terbakar atau tidak mudah terbakar.

Pasal 98

- (1) Jenis, ukuran dan penggunaan alat penanggulangan bahaya kebakaran adalah sebagai berikut :

a. Bangunan/ Ruangan :

Mudah Terbakar (MT)		Tidak Mudah Terbakar (TMT)	
1	2	3	4
Luas	Jumlah	Luas	Jumlah
1 s/d 40 m2 Dst Berlaku kelipatan	1 tabung (5Kg)	1 s/d 75 m2	1 tabung (5Kg)

b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih :

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Racun Api	Klasifikasi Jenis Tabung
1.	Mobil Penumpang Umum	1 Tabung	1-2 Kg
2.	Mobil Bus Umum	1 Tabung	3 kg
3.	Mobil Bus Tidak Umum	1 Tabung	3 kg
4.	Mobil Truk Umum	1 Tabung	3 kg
5.	Mobil Truk Tidak Umum	1 Tabung	3 kg
6.	Mobil Tanki BBM/ Gas	2 Tabung	9 kg
7.	Mobil Pick-Up/ Taxi	1 Tabung	1-2 kg

c. Angkutan Perairan :

No.	Jenis Kendaraan Angkutan Perairan	Jumlah Racun Api	Klasifikasi Jenis Tabung
1.	Kapal Motor	2 Tabung	3 kg
2.	Kapal Tongkang	2 Tabung	3 kg
3.	Speed Boat	1 Tabung	1-2 kg

- (2) Setiap pemilik/ pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada petugas yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan termasuk pada saat bertugas untuk menanggulangi kebakaran.

Paragraf 2

Nama, Objek, Golongan, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 99

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam Daerah dipungut retribusi.

Pasal 100

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemeriksaandan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk golongan retribusi jasa umum

Pasal 101

Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

Cara mengukur tingkat penggunaan Retribusi berdasarkan :

- a. luas tempat dan jumlah alat Pemadam Kebakaran.
- b. jenis Alat Pemadam Kebakaran
- c. lokasi

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran struktur dari besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti sebagian dan atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Sasaran penetapan besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka menutupi biaya penyediaan jasa berupa :
 - a. biaya Administrasi;
 - b. biaya pemeriksaan dan pengawasan;
 - c. biaya Percetakan;
 - d. biaya Pembinaan.

Paragraf 5 Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 105

- (1) Besarnya Retribusi pemeriksaan Racun api per tahun untuk :
 - a. bangunan/ Ruangan :
 1. mudah terbakar (MT) Rp. 25.000,-/tabung;
 2. tidak mudah Terbakar (TMT) Rp. 35.000,-/tabung.
 - b. kendaraan umum bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan angkutan perairan :
 1. untuk ukuran tabung 1-2 Kg Rp 7.500,-;
 2. untuk ukuran tabung 3 Kg Rp. 10.000,-;
 3. untuk ukuran tabung 9 Kg Rp. 25.000,-.
- (2) Besarnya Retribusi pemeriksaan Hidran Halaman Rp. 50.000,- /titik, Sedangkan Hidran gedung Rp. 75.000,-/titik.
- (3) Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan alat proteksi penanggulangan kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut :
 - a. jumlah springkler 4x4 mtr : Rp. 2.500,-/titik;
 - b. smoke detector : Rp. 1.000,-/titik;
 - c. heat detector : Rp. 1.000,-/titik;
 - d. brek glass : Rp. 1.000,-/titik;
 - e. alarm : Rp. 1.000,-/titik;
 - f. lampu indikator : Rp. 1.000,-/titik;
 - g. seamese conection : Rp. 1.000,-/titik.

Paragraf 6
Masa Retribusi

Pasal 106

Masa retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan 1 (satu) tahun sebagai dasar untuk menetapkan retribusi terutang.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pembuatan tangki septik yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penyedotan pada tangki septik milik masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan alat penyedot tinja berupa kendaraan tangki tinja.
- (5) Pemerintah Daerah melayani penyedotan tinja pada tangki septik milik masyarakat dengan memungut retribusi.
- (6) Penyedotan kakus tidak boleh menimbulkan bau yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (7) Penyedotan kakus dapat dilaksanakan oleh swasta dengan Pemerintah Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengangkutan lumpur tinja setelah diadakan penyedotan dari tangki septik penduduk.
- (2) Pengangkutan lumpur tinja yang dilakukan mobil tangki bukan milik pemerintah daerah harus seizin Kepala Daerah.
- (3) Pengangkutan lumpur tinja pada saat diangkut ke IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) tidak boleh menimbulkan bau.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi IPLT dan tangki septik komunal dengan memperhatikan kondisi lingkungan setempat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengaturan, pemusnahan/pemanfaatan lumpur tinja di lokasi IPLT.

Pasal 110

- (1) Pengelolaan lumpur tinja dapat diserahkan kepada badan hukum, lembaga atau perorangan dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum.
- (2) Pembangunan / pembuatan tangki septik komunal yang dilakukan oleh badan hukum, lembaga dan perorangan harus dengan izin Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi
Pasal 111

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 112

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah :
- a. pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terdiri dari penyedotan, pengangkutan dan pemusnahan lumpur tinja;
 - b. pelayan septik komunal yang berupa instalasi penampungan lumpur tinja dari penduduk.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai retribusi jasa umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan pada kuantitas penggunaan jasa pelayanan penyedotan kakus sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul didalam Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 114

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 115

Struktur dan besarnya tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah :

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Untuk rumah tangga | Rp. 100.000.- / Penyedotan |
| b. Untuk pabrik, rumah makan dan sejenisnya | Rp. 175.000.- / Penyedotan |
| c. Untuk kantor pemerintah dan swasta | Rp. 130.000.- / Penyedotan |

Paragraf 6
Masa Retribusi
Pasal 116

Masa retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 117

Alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan dalam bidang metrologi legal wajib untuk ditera dan / atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

Pasal 118

- (1) Alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang, secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan untuk menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
 - f. melaksanakan peraturan perUndang-Undangan;
 - g. wajib ditera dan ditera ulang.
- (2) Alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukan dalam penelitian dan pengamatan serta control didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 119

- (1) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai penyidik pegawai negeri sipil metrologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perusakan yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

- (1) Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat, ukur, takar timbang dan perlengkapannya yaitu :
 - a. yang bertanda tera batal;
 - b. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan / atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tanda teranya rusak;
 - d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjuknya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjuknya yang menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan;

- f. mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ditempat usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
 - (3) Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :
 - a. yang bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera yang sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tanda tera dan / tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 121

- (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah di tera ataupun ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tindak ditera atau ditera ulang.

Pasal 122

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah :
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah;
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Tanda sah dibubuhkan atau dipasang pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai dengan syarat-syarat teknis kemetrollogian.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengantinya.

Paragraf 2
Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 124

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pemberian pelayanan Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 125

(1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelayanan tera/tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. ukuran panjang;
- b. ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter);
- c. alat ukur permukaan cairan (level gauge):
 1. mekanik;
 2. elektronik.
- d. takaran (basah/kering);
- e. tangki ukur:
 1. bentuk silinder tegak;
 2. bentuk silinder datar;
 3. bentuk silinder sferoidal.
- f. tangki ukur gerak :
 1. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon;
 2. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal.
- g. alat ukur dari gelas:
 1. labu ukur, buret dan pipet;
 2. gelas ukur;
- h. bejana ukur;
- i. meter taksi;
- j. speedometer;
- k. meter rem;
- l. tachometer;
- m. thermometer;
- n. densimeter;
- o. viscometer;
- p. alat ukur luas;
- q. alat ukur sudut.
- r. alat ukur cairan minyak :
 1. meter bahan bakar minyak;
 2. meter induk;
 3. meter kerja;
 4. meter ukur.
- s. alat ukur gas :
 1. meter induk;
 2. meter kerja;
 3. meter gas dan orifice dan sejenisnya;
 4. perlengkapan meter gas orifice;
 5. pompa ukur bahan bakar gas (BBG), LPG;
 6. tabung gas LPG atau lainnya.
- t. meter air :
 1. meter induk;
 2. meter kerja.
- u. meter cairan minuman selain air :
 1. meter induk;
 2. meter kerja.
- v. pembatas arus air;
- w. alat kompensasi, suhu (ATC)/ tekanan/ kompensasi lainnya;
- x. meter prover;
- y. meter arus masa (meter kerja);

- z. alat ukur pengisi (filing machine).
- aa. meter listrik (meter Kwh) :
 - 1. meter induk;
 - 2. meter kerja kelas 2;
 - 3. meter kerja kelas 1 dan kelas 0,5.
- bb. meter energy listrik lainnya.
- cc. pembatas arus listrik.
- dd. stop watch.
- ee. alat ukur kesehatan dan lingkungan hidup.
- ff. anak timbangan :
 - 1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan kelas M3);
 - 2. ketelitian halus (kelas F2 dan M1);
 - 3. ketelitian khusus (kelas E2 dan F1).
- gg. timbangan :
 - 1. sampai dengan 3000 kg :
 - a) ketelitian sedang (kelas III dan kelas IV);
 - b) ketelitian halus (kelas II);
 - c) ketelitian khusus (kelas I).
 - 2. lebih dari 3000 kg:
 - a) ketelitian sedang dan biasa;
 - b) ketelitian halus dan khusus.
 - 3. timbangan ban berjalan;
 - 4. timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih.
- hh. dead weight tester machine;
- ii. alat ukur takaran darah;
- jj. manometer minyak;
- kk. pressure calibrator;
- ll. pressure recorder;
- mm. pencap kartu (printer/recorder) otomatis;
- nn. meter kadar air :
 - 1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak;
 - 2. untuk biji-bijian yang mengandung minyak;
 - 3. untuk kayu dan komoditi lain.
- oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :
 - 1. timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut dan timbangan pegas;
 - 2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas;
 - 3. timbangan elektronik untuk semua kapasitas.
- pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu;
- qq. UTTP yang ditanam;
- rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus;
- ss. UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam;
- tt. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam;
- uu. kalibrasi;
- vv. barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

(3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah.

(4) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Paragraf 3 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 126

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada kuantitas penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul didalam Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 127

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 128

(1) Biaya tera dan tera ulang :

NO	URAIAN	S A T U A N	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN /PENGESAHAN TARIF (Rp)	PENIUSTIRAN TARIF (Rp)	PENGUJIAN DAN PENGESAHAN TARIF (Rp)	PENIUSTIRAN TARIF (Rp)
1	UKURAN PANJANG					
	a. sampai dengan 2 m	Buah	2.000	-	1.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	4.000	-	2.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	4.000	-	2.000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1) Salib ukur	Buah	4.000	-	2.000	-
	2) Block ukur	Buah	5.000	-	5.000	-
	3) Mikro meter	Buah	6.000	-	3.000	-
	4) Jangka sorong	Buah	6.000	-	3.000	-
5) Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000	-	2.500	-	
6) Counter meter	Buah	10.000	-	10.000	-	
7) Roli tester	Buah	50.000	-	50.000	-	
8) Komparator	Buah	50.000	-	50.000	-	
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanika	Buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3	TAKARAN(BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	200	-	200	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	400	-	400	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.000	-	2.000	-
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kl	Buah	100.000	-	100.000	-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 500 kL pertama	Buah	100.000	-	100.000	-
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.500	-	1.500	-
c) Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.000	-	1.000	-	
d) Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap 10 kl	Buah	100	-	100	-	
e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	50	-	50	-	

	f) Lebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl	Buah	30	-	30	-
	b. Bentuk bola sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000	-	200.000	-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 500 kL pertama	Buah	200.000	-	200.000	-
	b) Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl	Buah	3.000	-	3.000	-
	c) Lebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung satu 10 kl	Buah	2.000	-	2.000	-
	c. Bentuk silinder datar					
	1) Bentuk dengan 10 kl	Buah	200.000	-	200.000	-
	2) Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 10 kl pertama	Buah	200.000	-	200.000	-
	b) Lebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Buah	2.000	-	2.000	-
	c) Lebihnya dari 50 kl setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl	Buah	1.000	-	1.000	-
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	50.000	-	50.000	-
	2) Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 5 kl pertama	Buah	50.000	-	50.000	-
	b) Lebihnya dari 5 kl setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl	Buah	10.000	-	10.000	-
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki Ukur apung dan kapal					
	1) Sampai dengan 50 kl	Buah	80.000	-	80.000	-
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 50 kl pertama	Buah	80.000	-	80.000	-
	b) Lebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	Buah	1.200	-	1.200	-
	c) Lebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	Buah	1.000	-	1.000	-
	d) Lebihnya dari 100 kl sampai dengan 2500 kl, setiap kl	Buah	700	-	700	-
	e) Lebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	Buah	500	-	500	-
	f) Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	Buah	200	-	200	-
	g) Lebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap kl	Buah	50	-	50	-

20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3) Lebih 100 m ³ /h	Buah	70.000	35.000	70.000	35.000
	b. Meter Kerja					
1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	1.500	750	1.500	750	
2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500	
3) Lebih 100 m ³ /h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000	
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000	500	1.000	500
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA)	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 l	Buah	100.000	-	100.000	-
	b. Lebih dari 2.000 l sampai dengan 10.000 l	Buah	200.000	-	200.000	-
	c. Lebih dari 10.000 l Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah	300.000	-	300.000	-
24	METER ARUS MASSA KERJA					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	1) Sampai dengan 10 kg/min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2) Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :					
	a) 10 kg/min pertama	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	Buah	500	-	500	-
	c) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	Buah	200	-	200	-
d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	100	-	100	-	
e) Selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	50	-	50	-	
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media :					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	5.000	-	5.000	-	
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0.2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	40.000	15.000	40.000	15.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000	5.000	2.000
2) 3 (satu) phasa	Buah	1.500	600	1.500	600	
c. Kelas 2						

	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	1.200	5.000	1.200
	2) 3 (satu) phasa	Buah	3.000	400	3.000	400
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	Buah				
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000	500	1.000	500
29	STOP WATCH	Buah	3.000	-	3.000	-
30	METER PARKIR	Buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)	Buah	500	100	500	100
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	300	1.000	300
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.000	5.00	2.000	500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg					
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)	Buah	1.000	500	1.000	300
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	3.000	1.000	2.000	500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	5.000	2.500	3.500	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg					
	c. Ketelitian Khusus (kelas F2 dan F1)	Buah	5.000	2.500	3.500	1.000
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	7.500	5.000	5.000	2.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	10.000	7.500	7.500	5.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg					
32	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000	1.000	2.500	1.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	6.000	1.000	3.000	1.000
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	7.500	1.500	5.000	1.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	10.000	2.500	7.500	1.500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 33.000 kg	Buah	15.000	5.000	12.500	3.000
	2) Ketelitian Halus (Kelas II)					
	a) Sampai 1 kg	Buah	40.000	5.000	30.000	2.500
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	45.000	6.000	35.000	3.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	50.000	7.000	40.000	5.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000	8.000	40.000	6.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	50.000	10.000	40.000	7.500
	3) Ketelitian Khusus (Kelas I)					
	a) Lebih dari 3000 kg	Buah	50.000	15.000	40.000	10.000

	b) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	6.000	2.000	5.000	1.000
	c) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	10.000	2.500	7.000	2.500
	b. Timbangan ban berjalan	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h					
	c. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan dan peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing- masing serta menurut tarif poin 32 huruf a, b dan c					
33	a. Dead weight testing machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	-	5.000	-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	10.000	-	10.000	-
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	15.000	-	15.000	-
	b. 1) alat ukur tekanan darah	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2) manometer minyak					
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	b) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	7.500	3.000	5.000	2.500
	c) lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	3) pressure calibrator	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	4) pressure recorder					
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	c) lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
34	Pencap Kartu (printer / recorder) Otomatis Meter Kadar Air	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
35	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000	2.500	10.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15.000	10.000	15.000	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	2.500	15.000	5.000

36	Selain UTTP tersebut diatas pada angka 1 sampai 35, dihitung berdasarkan dengan lamanya pengujian dengan minimum 2 (dua) jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam	Buah	5.000	-	5.000	-
----	--	------	-------	---	-------	---

(2) Biaya tambahan :

a. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :

1. timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insgul dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih (25 Kg) Rp. 5.000.- / buah.
 2. timbangan cepat, pengisi (curah), dan timbangan campuran untuk semua kapasitas Rp. 10.000.- / buah.
 3. timbangan elektronik untuk semua kapasitas Rp. 10.000.- / buah.
- b. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut Rp. 5.000.- / buah.
- c. UTTP yang ditanam Rp. 5.000.- / buah.
- d. UTTP yang mempunyai sifat dan lebih konstruksi khusus Rp. 5.000.- / buah.
- e. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus Rp. 5.000.- / buah.
- f. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dengan suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat Rp. 1.000.- / buah.
- g. UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus Rp. 1.000.- / buah.

(3) Biaya kalibrasi dikenakan tarif 300 % dari tarif biaya tera.

(4) Tarif retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus :

a. Minuman Air Mineral Dalam Kemasan :

1. sampai dengan 500 ml Rp. 5.- / botol.
2. lebih dari 500 ml sampai dengan 1.000 ml Rp. 7.5.- / botol.
3. lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter Rp. 10.- / botol.
4. Lebih Dari 20 liter Rp. 12.5.- / botol.

- b. Minuman buah dalam kaleng / botol Rp. 5.- / kaleng / botol.
- c. Makanan dalam kemasan Rp. 5.- / bungkus / kaleng.
- d. Garam dalam kemasan Rp. 5.- / bungkus.
- e. Beras dalam kemasan Rp. 10.- / karung.
- f. Pupuk dalam kemasan Rp. 5.- / karung / kaleng
- g. Cat dalam kemasan :
1. sampai dengan 1 Kg Rp. 5.- / kaleng.
 2. lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg Rp. 7.5.- / kaleng.
 3. lebih dari 5 Kg s/d 25 Kg Rp. 10.- / kaleng.
 4. lebih dari 25 Kg Rp. 25 / kaleng.
- h. Semen dalam kemasan Rp. 25.- / zak.
- i. Tabung gas elpiji Rp. 25.- / tabung.
- j. Pakan ternak dalam karung Rp. 10.- / karung.
- k. Barang dalam keadaan terbungkus lainnya Rp. 5.- / botol / karung / bungkus / kotak dan sebagainya.

**Paragraf 6
Masa Retribusi**

Pasal 129

Masa retribusi adalah jangka waktu pelayanan dan setiap Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 130**

Pengendalian menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mengatur / mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi.
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungannya.
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis menara telekomunikasi dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan.
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 131

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara telekomunikasi dan bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pembangunannya disediakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara ataupun penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara telekomunikasi merupakan perusahaan nasional.
- (5) Jenis menara yang disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. menara telekomunikasi tunggal;
 - b. menara telekomunikasi rangka;
 - c. menara telekomunikasi kamufase yang bentuk desainnya disesuaikan dengan peletakannya.

Pasal 132

- (1) Menara dapat didirikan diatas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (2) Dalam hal menara telekomunikasi didirikan pada bagian bangunan / gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada standard nasional Indonesia (SNI) dan standard baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan factor-faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan konstruksi menara telekomunikasi.

Pasal 133

- (1) Menara telekomunikasi yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);

- e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. nama perusahaan pemilik menara telekomunikasi;
 - b. lokasi dan koordinat menara telekomunikasi;
 - c. tinggi menara telekomunikasi;
 - d. kontraktor;
 - e. pabrikan;
 - f. tahun pembuatan dan pemasangan;
 - g. penyedia jasa konstruksi;
 - h. beban maksimum menara telekomunikasi.

Pasal 134

- (1) Penyedia menara telekomunikasi atau pengelola wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi yang lain untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan menara bersama akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 135

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 136

- (1) Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 137

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 138

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 139

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 140

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 6
Masa Retribusi

Pasal 141

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan per tahun dimulai dari waktu berdirinya menara telekomunikasi.

BAB III
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 142

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

BAB IV
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 143

- (1) Penerimaan retribusi adalah penerimaan dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan dari segala jenis retribusi yang diatur didalam pasal (1) peraturan daerah ini.
- (3) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan sebagai biaya operasional melalui mekanisme APBD.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 144

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 145

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 146

- (1) Pembayaran retribusi dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sertifikat pemeriksaan dan tanda bukti pembayaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan ukuran sertifikat dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 147

Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD kepada kas daerah melalui bendahara penerima dinas.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 148

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 149

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 150

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Apabila terlambat melunasi retribusi yang terutang setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 151

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN
PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 152

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 153

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi .
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - b.a diterbitkannya surat teguran; atau
 - b.b ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 154

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 155

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 156

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 157

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pelanggaran atas peraturan daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud didalam pasal 3 Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diatur yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 159

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelayanan dan Perizinan Bidang Kesehatan Di Kabupaten Deli Serdang;
- b. peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 tahun 2003 tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Deli Serdang;
- c. peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendapatan Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Deli Serdang.;
- d. peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Kabupaten Deli Serdang;
- e. peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar;
- f. peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- g. peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 33 Tahun 1998 tentang Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 161

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 10 Mei 2012

BUPATI DELI SERDANG,

dto

AMRI TAMBUNAN

Diundangkan di lubuk pakam
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG,

DRS. H. AZWAR S, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP : 19530112 197601 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam peraturan daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Deli Serdang diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas

Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas

Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas
Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	Cukup jelas.
Pasal 89	Cukup jelas
Pasal 90	Cukup jelas
Pasal 91	Cukup jelas
Pasal 92	Cukup jelas
Pasal 93	Cukup jelas
Pasal 94	Cukup jelas
Pasal 95	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas
Pasal 97	Cukup jelas
Pasal 98	Cukup jelas
Pasal 99	Cukup jelas
Pasal 100	Cukup jelas
Pasal 101	Cukup jelas
Pasal 102	Cukup jelas
Pasal 103	Cukup jelas

Pasal 104	Cukup jelas
Pasal 105	Cukup jelas
Pasal 106	Cukup jelas
Pasal 107	Cukup jelas
Pasal 108	Cukup jelas
Pasal 109	Cukup jelas
Pasal 110	Cukup jelas
Pasal 111	Cukup jelas.
Pasal 112	Cukup jelas
Pasal 113	Cukup jelas
Pasal 114	Cukup jelas
Pasal 115	Cukup jelas
Pasal 116	Cukup jelas
Pasal 117	Cukup jelas
Pasal 118	Cukup jelas
Pasal 119	Cukup jelas
Pasal 120	Cukup jelas
Pasal 121	Cukup jelas
Pasal 122	Cukup jelas
Pasal 123	Cukup jelas
Pasal 124	Cukup jelas
Pasal 125	Cukup jelas
Pasal 126	Cukup jelas
Pasal 127	Cukup jelas
Pasal 128	Cukup jelas
Pasal 129	Cukup jelas
Pasal 130	Cukup jelas
Pasal 131	Cukup jelas
Pasal 132	Cukup jelas
Pasal 133	Cukup jelas
Pasal 134	Cukup jelas

	Cukup jelas
Pasal 135	Cukup jelas
Pasal 136	Cukup jelas
Pasal 137	Cukup jelas
Pasal 138	Cukup jelas
Pasal 139	Cukup jelas
Pasal 140	Cukup jelas
Pasal 141	Cukup jelas
Pasal 142	Cukup jelas
Pasal 143	Cukup jelas
Pasal 144	Cukup jelas
Pasal 145	Cukup jelas
Pasal 146	Cukup jelas
Pasal 147	Cukup jelas
Pasal 148	Cukup jelas
Pasal 149	Cukup jelas
Pasal 150	Cukup jelas
Pasal 151	Cukup jelas
Pasal 152	Cukup jelas
Pasal 153	Cukup jelas
Pasal 154	Cukup jelas
Pasal 155	Cukup jelas
Pasal 156	Cukup jelas
Pasal 157	Cukup jelas
Pasal 158	Cukup jelas
Pasal 159	Cukup jelas
Pasal 160	Cukup jelas
Pasal 161	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor :**